PENANGANAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI LEMBAGA PERLINDUNGAN PEREMPUAN, ANAK DAN REMAJA (LP-PAR) KOTA PEKALONGAN

(Analisis Bimbingan dan Konseling Islam)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)

Oleh :

RIZKA MAEMANAH

1501016025

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2022

HALAMAN NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Rizka Maemanah
NIM : 1501016025
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Judul : Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak, dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan (Analisis Bimbingan dan Konseling Islam)

Dengan ini kami setujui, dan mohon agar segera diujikan.
Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Juni 2022
Pembimbing,

Dr. H. SHOLIHAN, M.Ag
NIP. 19600604 199403 1 004

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

PENANGANAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI LEMBAGA PERLINDUNGAN PEREMPUAN, ANAK DAN REMAJA (LP-PAR) KOTA PEKALONGAN (ANALISIS BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM)

Disusun Oleh:

Rizka Maemanah
1501016025

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada tanggal 28 Juni 2022 dan dinyatakan telah LULUS memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Dr. Ema Hidayanti, S.Sps. I, M.S.I	**Dr. H. Sholihan. M.Ag.**
NIP. 19820307 200710 2 001	**NIP. 19600504 199403 1 004**
Penguji I	Penguji II
Yuli Nur Khasanah, S.Ag., M.Hum	**Abdul Ghoni, M.Ag.**
NIP. 19710729 199703 2 005	**NIP. 19770709 200501 1 003**

Mengetahui Pembimbing

Dr. H. Sholihan, M.Ag.
NIP. 19600504 199403 1 004

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada Tanggal 20 Juli 2022

Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M. Ag.
NIP. 19720410 200112 1 003

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizka Maemanah

NIM : 1501016025

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul : **Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak, dan Remaja (LP-PAR) kota Pekalongan (Analisis Bimbingan dan Konseling Islam)** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperolah gelar kesarjanaan di suatu tempat perguruan tinggi lainnya. Kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Semarang, 20 Juni 2022

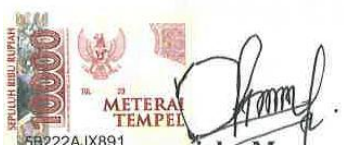

Rizka Maemanah

1501016025

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk
Ibunda Kumaeroh, Mas Alimin, dan Adik Rofiatur Rizqiyah.
Ketiganya merupakan support system yang sempurna bagiku,
Memberiku kasih sayang, dukungan, kepercayaan, materi serta doa-doa yang setiap hari mereka lantunkan dengan ikhlas dan tulus demi kesuksesanku. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada Abah dan Ibu, aamiin

Almamater
Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang terimakasih atas segala ilmu, pengalaman dan kenangan yang telah diberikan kepada saya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia serta kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak, dan Remaja (LP-PAR) kota Pekalongan Analisis Bimbingan dan Konseling Islam." Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. yang diutus oleh Allah swt. sebagai suri tauladan yang patut di contoh dan menjadi rahmat bagi semesta alam.

Skripsi ini merupakan suatu karya tulis ilmiah yang diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana (S.Sos) pada jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa berhasilnya penulis dalam perkuliahan dan juga dalam menyelesaikan skripsi ini adalah berkat ketekunan dan juga bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih secara khusus peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Ilyas Supena, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam beserta Ibu Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd, selaku sekertaris jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam.
4. Bapak Dr. H. Sholihan, M.Ag, selaku dosen wali studi dan pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberi bimbingan dan pengarahan dalam menyusun skripsi.
5. Segenap bapak dan ibu dosen serta staf karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang

6. Keluargaku tercinta, Keluarga Besar H.Warnaim terkhusus ibunda Kumaeroh, yang tak henti-hentinya mendoakan dan selalu memberi semangat tiada henti. Kakakku terbaik, Mas Alimin dan istri, mbak Elita, serta adikku terbaik Rofiatur Rizqiyah yang memotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala LP-PAR kota Pekalongan, Ibu Agustina, S.Psi, MM, selaku pembimbing penulis di lapangan serta karyawan yang telah memberikan izin kepada peneliti dan telah membantu dalam proses penelitian.
8. Para sahabat angkatan 2015 khususnya jurusan BPI-A angkatan 2015 yang telah memberikan warna dalam kehidupan peneliti. Ucapan terimakasih juga peneliti sampaikan kepada seluruh teman-teman dan sahabat-sahabat yang telah membantu penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua *aamiin*.
9. Teruntuk saudara meski tak sedarah, Nurul Khamidah, Khusnul Khotimah dan Ismi Ulil Chasanah yang selalu memberi semangat tiada henti.

Kepada mereka semua tidak ada sesuatu yang dapat peneliti berikan sebagai imbalan, kecuali do'a. Semoga Allah membalas kebaikan dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Akhirnya dengan segala kerendahan hati peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca yang budiman. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, hanya kepadaNya kita bersandar, berharap, dan memohon taufiq dan hidayah.

Semarang, 20 Juni 2022

Penulis

Rizka Maemanah

1501016025

MOTTO

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ﴿٧٤﴾

Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."

(QS. Al-Furqon:74)

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak, dan Remaja (LP-PAR) kota Pekalongan Analisis Bimbingan dan Konseling Islam. Kajian ini dilatar belakangi oleh beragamnya kasus kekerasan dalam rumah tangga bagi perempuan. Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: (1) Bagaimana penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) kota Pekalongan? (2) Bagaimana analisis bimbingan dan konseling Islam terhadap pelaksanaan penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) kota Pekalongan?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, meliputi *data reduction*, *data display*, *conclusion drawing*, dan *verification*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) kota Pekalongan serta mengetahui bimbingan dan konseling Islam dalam pelaksanaan penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) kota Pekalongan.

Hasil penelitian: 1) Penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di LP-PAR kota Pekalongan dilakukan secara terpadu, bekerjasama dengan berbagai pihak sehingga klien mendapatkan pelayanan secara optimal. Hal tersebut tampak adanya proses monitoring berupa kunjungan langsung setelah korban mendapatkan penanganan. Penanganan perempuan korban KDRT di LP-PAR kota Pekalongan, meliputi: *Pertama*, tahap pengaduan atau pelaporan, *kedua*, registrasi yang dilakukan oleh tim *fulltimer*, *ketiga*, penanganan medis, *keempat*, penanganan psikologi, *kelima*, penanganan hukum, *keenam*, penanganan spiritual, dan *ketujuh*, penanganan sosial. 2) Analisis bimbingan dan konseling Islam terhadap penanganan kasus KDRT di LP-PAR kota Pekalongan, fungsi remedial atau rehabilitative berfokus pada masalah penyesuaian diri dan mengendalikan kesehatan mental setelah problematika yang dihadapi, fungsi edukatif meningkatkan kemampuan menghadapi transisi dalam kehidupan klien,mendorong klien agar mandiri dan fungsi preventif atau pecegahan dilakukan dengan advokasi pada masyarakat mengenai kesetaraan gender. Tujuan bimbingan dan konseling Islam di LP-PAR kota Pekalongan yaitu *pertama* mendekatkan diri kepada Allah swt, *kedua* mengatasi problem kehidupannya sesuai dengan sayari'at Islam agar senantiasa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bimbingan dan Konseling Islam, Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak, dan Remaja (LP-PAR) kota Pekalongan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN NOTA PEMBIMBING ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **iv**
PERSEMBAHAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
ABSTRAK ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **x**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Tinjauan Pustaka 10
F. Metode Penelitian 14
G. Sistematika Penulisan Skripsi 20

BAB II KERANGKA TEORI
A. Kekerasan dalam Rumah Tangga 22
1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga 23
2. Latar Belakang Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga 23
3. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga 24
4. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga 25
5. Upaya Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga 27
B. Bimbingan dan Konseling Islam .....
1. Pengertian Bimbingan dan Konseling Islam 29

2. Fungsi Bimbingan dan Konseling Islam 31
3. Tujuan Bimbingan dan Konseling Islam..... 32

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja kota Pekalongan .....
1. Sejarah Singkat Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) kota Pekalongan 35
2. Visi dan Misi Lembaga Perlindungan Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) kota Pekalongan 36
3. Tugas dan Aktivitas..... 36
4. Program Kerja LP-PAR kota Pekalongan..... 36
5. Sumber Dana dan Tenaga Pendukung LP-PAR kota Pekalongan 37
6. Susunan Keanggotaan Tim Profesi Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) kota Pekalongan..... 40
7. Prosedur Pengaduan dan Pelayanan LP-PAR kota Pekalongan 42

B. Pelaksanaan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di LP-PAR kota Pekalongan 44

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Analisis Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di LP-PAR kota Pekalongan 51
B. Analisis Bimbingan dan Konseling Islam terhadap Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di LP-PAR kota Pekalongan 55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 58
B. Saran..... 58
C. Penutup..... 59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan salah satu syarat penyempurnaan keagamaan seseorang. Walaupun seseorang itu memiliki kesholehan yang tinggi, namun jika belum menikah, maka orang tersebut baru menjalani separuh kewajiban agama. Hal ini sesuai dengan Q.S Ar-Rum : 21, yang berbunyi :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya :"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan dalam al-Qur'an bukanlah suatu proses berkumpulnya laki-laki dan perempuan saja, pernikahan adalah suatu proses pelepasan predikat individualitas secara psikologis dan organsi dengan mempertemukan secara sempurna antara suami istri agar bercampur, saling menerima dan memberi pengaruh, berhubungan dan mengikat seluruh aspek fisik maupun psikologisnya. (Ulfiah, 2016 : 21)

Cita-cita untuk mewujudkan keluarga yang sakinah terkadang tidak tercapai karena timbulnya masalah dalam rumah tangga. Hal ini terjadi karena pernikahan merupakan pertemuan antara dua jiwa yang berbeda latar belakang, adat-istiadat, pendidikan, perilaku dan kebiasaan, sehingga manakala satu dengan yang lainnya sudah tidak ada saling pengertian dalam perbedaan-perbedaan tersebut, maka munculah masalah dalam rumah tangga yang kalau tidak cepat diselesaikan lambat laut akan

menjadi prahara yang besar dalam rumah tangga. Diantara masalah yang menjadi penyebab prahara dalam rumah tangga adalah adanya tindakan kekerasan seorang suami terhadap istrinya, dimana yang seharusnya diberi kasih sayang dan pengertian, malah dibentak-bentak bahkan sampai dipukul, sehingga istri yang seharusnya merasa terlindungi ketika di samping suaminya, ternyata merasa tidak aman dan tidak nyaman bahkan merasa sakit baik lahir dan batin (Adil Samdani, 2013:2). Selain itu, masalah yang sering muncul dalam kehidupan berkeluarga adalah masalah ekonomi yang belum mapan, perbedaan watak atau tempramen dan perbedaan kepribadian yang terlalu tajam antara suami istri, ketidakpuasan dalam hubungan seksual, sejenuhan rutinitas, hubungan antar keluarga yag kurang baik, adanya orang ketiga diantara suami atau istri, masalah harta dan warisan, menurunnya perhatian dari kedua belah pihak suami atau istri, dominasi orangtua atau mertua, sesalahpahaman antara kedua belah pihak, poligami dan perceraian. (Maryatul, 2014:364)

Adanya konflik acapkali memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan biasanya dilakukan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lemah. Bahkan tidak sedikit peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh orang yang mengetahui dan bisa membaca al-Qur'an. Ini terjadi karena adanya kesalahan dalam memahami teks al-Qur'an. Mereka memahami al-Qur'an secara tekstual, lepas dari konteks. Ayat al-Qur'an yang sering dijadikan legitimasi dalil perlakuan kekerasan terhadap wanita ialah QS. An-Nisa' ayat 34 (Umul Baroroh, 2015 : 155).

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗوَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Artinya :"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian

yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar."

Berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, salah satu kekerasan terhadap perempuan biasanya terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan sebagai pasangan telah memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi perempuan sebagai korban. Tidak seperti tindak pidana lainnya, tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini memiliki kekhususan. Kekhususan ini ditunjukkan dengan tipologi pelaku dan korban yang sama, dengan frekuensi jumlah tindak pidana kekerasan yang terjadi bukan hanya satu kali dilakukan, namun berulang-ulang. Penelitian dari Alafair S. Burke sebagaimana dikutip oleh Aroma Elmina Martha (2012:2) menunjukkan lebih dari 70% istri yang mengalami kekerasan fisik (kekerasan secara fisik berupa pukulan, cubitan, maupun jambakan) mendapatkan perilaku kekerasan suami dengan durasi empat hingga lima kali dalam tiga bulan.

Perempuan dan anak sebagai sosok pribadi yang lemah atau dilemahkan, karena diantara mereka kebanyakan mengalami suatu kondisi yang disebut sebagai keadaan *helplessness*, suatu situasi jiwa di mana seseorang tidak sanggup lagi bangkit membela dirinya dari keadaan tidak berdaya. *Helplessness* terbentuk dari lingkungan yang paling dekat dengan anak-anak dan perempuan melalui keluarga. Seorang ibu yang terbiasa mengalah, tidak berdaya atas kekerasan yang dialami oleh bapak, akan dipandang oleh anak-anak sebagai sesuatu yang wajar dalam sebuah kehidupan keluarga. Perempuan sendiri kemudian menginternalisasikan ke dalam dirinya dalam upaya menerima keadaan terdhalimi. Perempuan

mengalami keadaan *powerless* dalam situasi yang bersamaan, tidak memiliki daya tawar, tidak punya kekuatan untuk menolak situasi tidak berdaya itu. Perempuan dan anak-anak yang sedang mengalami secara umum mendapatkan dukungan dari lingkungannya bahwa apa yang sedang terjadi pada diri mereka merupakan hal yang biasa, wajar, sebagai konsekuensi hidup bagi kelompok lemah dan tersubordinasikan. Kondisi demikian akan berdampak pada kerentanan tindak kekerasan dari pihak yang merasa kuat terhadap yang merasa lemah, dengan memanfaatkan ketidakberdayaan mereka ini sebagai kesempatan. Jika tindak kekerasan dilakukan dalam situasi yang aman bagi pelaku, biasanya akan terus menerus diulang-ulang secara rutin sehingga pelaku merasa semakin kuat, disisi lain korban semakin merasa lemah dan tergantung (Mufidah, 2018:288)

Upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga diperlukan suatu perangkat hukum yang lebih terakomodir, hal ini ditanggapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang disahkan pada tanggal 14 September 2004. Adanya Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diharapkan dapat menjadikan solusi untuk mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam upaya penegakan hukum. Sesuai dengan asas yang diatur dalam pasal 3, yakni : penghormatan hak asasi, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban (Rena Yulia, 2010:113).

Upaya perlindungan dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan melalui beberapa aspek pendekatan, baik pendekatan sosiologis maupun pendekatan hukum, yang diantara keduanya saling mempengaruhi dan saling melengkapi. Secara sosiologis, perlu adanya perubahan sistem sosial secara teratur dan direncanakan dengan terlebih dahulu dengan matang yang disebut dengan *social angineering* atau *social planning.* Perlindungan dan peningkatan harkat perempuan melalui upaya rekayasa

sosial baik melalui perjuangan perubahan kesadaran, pandangan hidup, pemberdayaan, maupun perubahan struktur yang bisa dilakukan melalui gerakan sosial revolusi politik diharapkan akan dapat mengurangi bahkan menghapus marginalisasi perempuan. Hal ini dapat ditemui dengan bermunculnya lembaga-lembaga yang memperjuangkan hak-hak perempuan melalui kegiatan pemberdayaan perempuan dengan mendirikan organisasi-organisasi kemasyarakatan (LSM) yang mempunyai program dan kegiatan dibidang pendidikan, pelatihan, penyadaran hingga pada upaya penyadaran melalui langkah-langkah demonstrasi untuk menuntut kebijakan-kebijakan (Qurratul Ainiyah, 2015:139).

Layanan penanganan yang diberikan kepada korban kekerasan adalah memberikan konseling agar korban memahami masalah dan penyebabnya, menemukan potensi dan kekuatannya dan memutuskan sendiri tindakan jalan keluar yang akan dijalani korban untuk menuntut keadilan dan tanggungjawab negara. Penanganan bimbingan dan konseling dengan menggunakan landasan teori agama Islam diberikan oleh konselor dan dilakukan secara praktis apabila korban menghendaki, tujuan yang dimaksud agar menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga (Mufidah, 2008:397).

Menurut Abdul Mufid (2020:5*) "Counseling and guidance energe as academic fields and diciplines of professional practice during the last century."* Artinya, konseling dan bimbingan muncul sebagai bidang akademik dan disiplin praktik profesional selama abad terakhir. Menurut Ulin (2021:32) Konseling merupakan salah satu upaya mengatasi konflik, hambatan, dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan seseorang, juga sebagai upaya meningkatkan mental seseorang.

Bimbingan konseling Islam atau *irsyad* sebagai salah satu konteks dakwah merupakan proses penyampaian dan internalisasi ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, penyuluhan, dan psikoterapi Islami dengan sasaran individu atau kelompok kecil dan memberi solusi problem psikologisnya. *Irsyad* dilihat dari prosesnya lebih bersifat kontinu,

simultan, dan intensif. Contohnya seorang kyai di pesantren yang membimbing para santri dan masyarakatnya yang terus menerus dilakukannya tanpa ada batas waktu tertentu, sebuah terapi Islami yang terus menerus diakukan sampai kliennya mendapatkan kondisi yang lebih baik. *Irsyad* dilaksanakan atas dasar masalah khusus dalam semua aspek kehidupan yang berdampak pada kehidupan individu dan keluarga atau kelompok kecil (Enjang dkk, 2009:60).

Menurut Riyadi (2021:13) *"Guidance and Counseling in the West are more oriented towards self, relations with others and with the natural environment, as well as guidance and counseling for the present. Guidance and counseling in the West do not relate to a vertical relationship with God (faith), worship behavior, noble morals, and life in the hereafter."* Artinya, bimbingan dan konseling di Barat lebih berorientasi pada diri sendiri, hubungan dengan orang lain, dan lingkungan sekitar, serta bimbingan dan konseling untuk masa kini, Bimbingan dan konseling di Barat tidak berhubungan dengan hubungan vertical dengan Tuhan (iman), perilaku ibadah, akhlak mulia, kehidupan di akhirat.

Aktivitas konseling dalam Islam kental, luas dan lengkap. Hal ini dikarenakan ajaran Islam datang kepermukaan bumi ini memiliki tujuan yang sangat prinsip atau mendasar, yaitu membimbing, mengarahkan, menganjurkan kepada manusia menuju kepada jalan yang benar yaitu jalan Allah. Adanya jalan itulah manusia akan dianggap hidup selamat dan bahagia dunia dan akhirat (Adz-Dzaky, 2002:181).

Bimbingan konseling Islam memiliki tujuan yang sama dengan bimbingan konseling, yaitu sama-sama ingin membantu sesama manusia agar keluar dari berbagai kesulitan dengan kekuatan sendiri. Perbedaan mendasar terletak pada bimbingan konseling Islam senantiasa mengaitkan dengan asas agama Islam. Bagi keluarga yang terlibat tindak kekerasan baik sebagai pelaku atau korban perlu diberi konseling untuk membantu menyadarkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga harus

dihapuskan, karena telah melanggar hak-hak kemanusiaan, baik dihadapan manusia maupun dihadapan Tuhan (Assanul dkk, 2016:182).

Salah satu upaya pemerintah dalam menerapkan UU. Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yakni dengan mendirikan Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak, dan Remaja (LP-PAR) kota Pekalongan. Lembaga ini didirikan oleh pemerintah kota Pekalongan pada tanggal 18 Desember 2006 bertempat di jalan Majapahit no. 7A, Pekalongan. Lembaga ini di bawah naungan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan kota Pekalongan. Memiliki tugas dan aktifitas salah satunya memberikan bimbingan dan layanan hukum, psikologis dan mental spiritual bagi perempuan, anak dan remaja bermasalah dan atau korban kekerasan ketidakadilan. Data yang ditercatat pada Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) kota Pekalongan terkhusus dalam kasus kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.

Data Kasus Kekerasan Berbasis Gender di Kota Pekalongan Berdasarkan Jenis Kekerasan

Tahun	Jenis Kekerasan			
	Psikis	Fisik	Seksual	Penelantaran Ekonomi
2017	22	11	3	15
2018	21	11	1	12
2019	5	4	2	13
2020	5	7	3	10
2021	2	4	1	5

Sumber : LP-PAR Kota Pekalongan dan Unit PPA Kepolisian Pekalongan Kota

Data laporan kasus yang didampingi tim profesi LP-PAR kota Pekalongan periode 2017 s.d 2021 mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga berdasarkan jenis kekerasan meliputi kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran ekonomi. Setiap tahunnya memiliki jumlah kasus yang beragam. Tahun 2017 terdapat 51 kasus, pada tahun 2018 mengalami penurunan satu kasus menjadi 45 kasus, pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 24 kasus, pada tahun 2020 terdapat 25 kasus, dan tahun 2021 menangani 12 kasus.

Upaya menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak, dan Remaja (LP-PAR) kota Pekalongan melakukan suatu pendampingan yang dilakukan oleh konselor guna memulihkan kondisi psikologisnya. Tidak hanya dengan pendampingan psikologis, LP-PAR kota Pekalongan melakukan pendampingan lainnya seperti pendampingan hukum, pendampingan spiritual yang dilakukan oleh tim profesi LP-PAR kota Pekalongan meliputi Dinas Kesehatan terkait (rumah sakit atau puskesmas), Pengadilan Agama, Penasihat Hukum, Pengadilan Negeri, kepolisian, relawan/pekerja sosial, tim penggerak PKK. Pendampingan tersebut diharapkan dapat membantu korban kekerasan dalam rumah tangga dalam menghasilkan perubahan, kebaikan, dan kematangan jiwa dalam menghadapi permasalahannya.

Teknik yang digunakan dalam penanganan korban KDRT disesuaikan dengan kebutuhan klien. Setiap kasus kekerasan pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki penanganan yang berbeda tergantung kebutuhan dari kliennya. Salah satunya dengan adanya bimbingan konseling pada korban agar korban dapat memahami masalah dan akar penyebabnya, sehingga ia bisa memutuskan sendiri tindakan untuk menyelesaikannya (Wawancara dengan Ibu Agustina selaku psikolog LP-PAR Pekalongan).

Berdasarkan latar belakang tersebut yang mendorong penulis mengadakan penelitian dengan mengangkat skripsi yang berjudul **"Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak, dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan (Analisis Bimbingan dan Konseling Islam)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan memfokuskan pada masalah berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) kota Pekalongan?.
2. Bagaimana analisis bimbingan konseling Islam dalam pelaksanaan penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) kota Pekalongan?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) kota Pekalongan.
2. Mengetahui bimbingan dan konseling Islam dalam penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) kota Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yakni :

1. Manfaat Teoretis

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk memperkaya khasanah keilmuan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang yang berkaitan dengan penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan tim profesi LP-PAR kota Pekalongan dalam menangani kasus perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengembangan pada penelitian mendatang.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan menemukan beberapa penelitian yang sekiranya dianggap relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Bahwa penelitian yang akan di lakukan berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Berikut penulis paparkan dari hasil kajian yang penulis yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rezky Astuti Arhal pada tahun 2017 dengan judul "Metode Konseling Islam dalam mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga di Kelurahan Dannuang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba." Tujuan penelitian untuk mengetahui teknik pelaksanaan konseling Islam dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga dan mengetahui faktor penghambat dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di kelurahan Dannaung, kec. Ujungloe, kab. Bulukumba. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif, penelitian untuk melakukan eksplorasi dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan. Teknik pengolahan data dan analisis data

menggunakan reduksi data yang diharapkan untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh agar memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian. Penyajian data (*data display*) yakni data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilih mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Kesimpulan dalam penelitian ini yakni dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Dannaung, Ujungloe, Bulukumba yakni memberikan latihan spiritual, menjalin rasa kasih sayang, pendekatan kepada pihak keluarga dekat, melakukan pendekatan komunikasi, dan memberikan bimbingan keagamaan oleh penyuluh agama setempat. Persamaan dengan penelitian penulis terdapat pada metode yang digunakan, yakni penelitian kualitatif. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni perbedaan waktu, tempat, tujuan, dan hasil penelitian.

Kedua, *skripsi* yang ditulis oleh Hardiyanti pada tahun 2018 dengan judul "Konsep Bimbingan dan Konseling Islami dalam Mengatasi Problem Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Tujuan penelitian untuk mengetahui konsep bimbingan dan konseling Islami dalam mengatasi problem psikologis korban kekerasan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kepustakaan yaitu dengan menelaah buku-buku ilmiah, kitab-kitab, majalah, artikel dan *literature* lainnya guna menghimpun berbagai bahan yang ada kaitannya dengan judul penelitian. Hasil penelitian ini yakni seorang konselor dalam proses konseling menggunakan pendekatan direktif atau pendekatan lansung, konselor lebih banyak berperan untuk menentukan sesuatu, contohnya memberi nasihat. Pendekatan yang kedua yakni pendekatan non direktif atau terpusat pada klien yang dilakukan dengan cara berdialog antara konselor dan klien. Menggunakan teknik pengumpulan data penelitian dengan studi dokumentasi, yaitu dengan mencari dan

menemukan data beberapa referensi berupa buku-buku, tafsir al-Qur'an, hadist dan jurnal yang berkenaan dengan konsep bimbingan konseling Islami dalam mengatasi problem psikologis korban kekerasan dalam rumah tangga. Persamaan dengan penulis terdapat pada konsep Bimbingan dan Konseling Islam dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaan dengan penulis terdapat pada tempat, waktu, tujuan, metode yang digunakan, serta hasil yang didapatkan.

Ketiga, skripsi Ahmad Bella Bahrain pada tahun 2018 dengan judul "Manajemen Pelayanan Konseling Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung." Tujuan penelitian untuk mengetahui manajemen pelayanan dan mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat manajemen pelayanan Menggunakan metode penelitian lapangan konseling terhadap perempuan dan anak korban KDRT di P2TPA kab. Pesawaran Lampung. Hasil Penelitian yang dilakukan mengenai pengelolaan pelayanan yang terdiri dari perencanaan (Planning), pengorganisasian (Organizing), penggerakan (Actuating), dan pengawasan (Controlling) dalam memberikan bantuan atau pendampingan oleh konselor kepada istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik, psikis/mental, dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang berupa penelantaran tanpa diberikan nafkah oleh ayah di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) kabupaten Pesawaran, Lampung. Sampel dalam penelitian ini ada enam orang, yang terdiri dari kepala koordinator P2TPA satu orang, konselor satu orang, dan satu orang staf devisi penanganan kasus di P2TPA, serta tiga orang client atau korban KDRT di P2TPA di kabupaten Pesawaran, Lampung. Persamaan dengan penelitian yakni membahas mengenai kekerasan dalam rumha tangga.

Perbedaan penelitian penulis terdapat pada tempat, waktu, tujuan, metode penelitian yang digunakan.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Intan Belinda Cahyana pada tahun 2019 dengan judul "Konseling Individu terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) kabupaten Pringsewu, Lampung." Tujuan penelitian yakni untuk mengetahui pelaksanaan konseling individu terhadap perempuan korban KDRT di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan (LK3) kab. Pringsewu. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yaitu peneliti lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi. Menggunakan teknik konseling individu yang terbagi menjadi konseling direktif (dalam prosesnya konselor yang paling berperan), konseling nondirektif (konselor hanya menampung pembicaraan), dan konseling eklektif (dalam keadaan tertentu konselor menasehati dan mengarahkan konseli sesuai dengan masalahnya). Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini yakni proses pelaksanaan konseling individu dilakukan dalam tiga tahap, dan hasil pelaksanaan konseling individu ada tiga hasil yang dapat dicapai. Persamaan dengan penelitian penulis terdapat pada konseling pada perempuan korban kekerasan dala rumah tangga, teknik pengumpulan data. Perbedaan dengan penelitian penulis terdapat pada tujuan, tempat, waktu penelitian.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Sari Asih Guritno pada tahun 2019 dengan judul "Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan Konseling Perspektif Gender di APPS Sragen." Tujuan penelitian untuk mengetahui jenis-jenis KDRT yang ditangani oleh APPS Sragen, serta mengetahui proses pelaksanaan penanganan perempuan korban KDRT melalui pendekatan konseling perspektif gender di APPS Sragen.

Menggunakan metode kualitatif agar mampu menangkap makna dibalik peristiwa atau fenomena yang nampak. Validasi data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode trianggulasi. Hasil penelitian ini bahwa proses penanganan perempuan korban KDRT melalui pendekatan konseling perspektif gender di APPS Sragen sangat relevan dikarenakan permasalahan kekerasan terhadap perempuan timbul dari budaya patriarki, dominasi laki-laki atas superioritasnya. Persamaan dengan penelitian penulis terdapat pada pembahasan mengenai KDRT meski dalam pendekatan yang berbeda. Perbedaan dengan penelitian penulis terdapat pada waktu, tempat, tujuan penelitian, serta hasil yang didapatkan.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, terdapat beberapa perbedaan mendasar yang perlu digarisbawahi. Adapun hal yang membedakan antara penelitian yang sebelumnya terletak pada subjek, objek, dan waktu penelitian. Selain itu, penelitian yang saya ajukan yakni terkait penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga analisis bimbingan dan konseling Islam. Pada penelitian ini mengangkat sisi-sisi yang belum pernah dibahas oleh peneliti terdahulu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen). Dalam metode penelitian, peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci (peneliti mengumpulkan data melalui dokumentasi, observasi, atau wawancara dengan partisipan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari generalisasi (Sugiyono, 2011:22).

Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran manusia secara individu maupun kelompok. Penelitian kualitatif bersifat induktif. Artinya, peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup dalam deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil analisis dokumen lain (Djunaidi Ghony dkk, 2016:13).

2. Definisi Konseptual

Definisi konseptual yaitu batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasionalkannya di lapangan. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain:

a. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Hal ini dirumuskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Rena Yulia, 2010: 7)

b. Bimbingan dan Konseling Islam

Bimbingan konseling islami adalah proses pemberian bantuan terarah, kontinu dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal sengan cara menginternalisasikan nilai-niali yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan hadist Rosulllah SAW ke dalam dirinya, sehingga ia dapat hidup selaras dengan tuntutan Al-Qur'an dan hadist. Apabila internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Al-qur'an dan hadist telah tercapai dan fitrah beragama itu telah berkembang secara optimal maka individu tersebut dapat menciptakan hubungan yang baik dengan Allah swt dengan manusia dan alam semesta sebagai manifestasi dari peranannya sebagai khalifah di muka bumi yang sekaligus juga berfungsi untuk mengabdi kepada Allah swt (Samsul Munir Amin, 2013:23).

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data dimana data utama diperoleh. Sumber data primer ini adalah konselor, kepala dan staff fultimer di LP-PAR kota Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau tangan kedua adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, artinya data tersebut diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya (Fattah Hanurawan, 2016:119).

Sumber data sekunder dari penelitian ini berupa buku, jurnal, arsip-arsip data dokumen yang berkaitan dengan kasus perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di LP-PAR kota Pekalongan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat dari lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan objek penelitian, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sudaryono, 2017:212-216). Proses wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi dari konselor yang menangani kasus, *staff fulltimer* guna mengetahui data yang masuk di LP-PAR serta proses administrasi kasus, dan kepala LP-PAR Pekalongan. Bentuk wawancara yang digunakan menggunakan tidak terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan jenis wawancara yang sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview,* dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang

diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2011:233).

b. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Secara intensif teknik observasi ini digunakan memperoleh data di lokasi penelitian (Dewi Sadi'ah, 2015:87).

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisa dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Adapun dokumen yang bisa digunakan dalam penelitian ini berupa otobiografi, memoar, catatan harian, surat-surat pribadi, catatan pengadilan, berita koran, artikel majalah, brosur, buletin, dan foto-foto (Sugiyono, 2011:326). Metode ini digunakan untuk mendokumentasikan tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian, seperti gambar lokasi, struktur organisasi LP-PAR kota Pekalongan, dan lainnya.

5. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan data yang sah atau valid dalam suatu penelitian kualitatif. Melakukan triangulasi data merupakan suatu upaya memeriksa keabsahan data atau informasi dengan cara memanfaatkan sumber di luar data tersebut, antara lain pengecekan terhadap sumber data, metode atau teknik, waktu penyelidikan atau cara pengolahan data. (Ach Fatchan, 2015:61-62). Teknik trianggulasi lebih mengutamakan efektivitas proses dan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, trianggulasi dapat dilakukan dengan menguji apakah proses dan hasil metode yang digunakan sudah berjalan dengan baik. Trianggulasi juga dapat dilakukan dengan menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informan kepada peneliti (Burhan Bungin, 2003:203-204).

6. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian mengikuti model analisa Miles dan Huberman, yang terbagi dalam beberapa tahapan yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan), dan *verification* (verifikasi) (Sugiyono, 2011: 246).

Tahap reduksi data (*data reduction*), pada tahap ini peneliti memperoleh data yang cukup banyak mengenai penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di LP-PAR kota Pekalongan, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Hal ini dimaksud agar data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Tahap penyajian data (*data display*). Data yang sudah direduksi, kemudian dilakukan display data. Jika dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie, chart, phitogram atau sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusing drawing* atau *verification*), pada tahap ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal bahkan dapat menemukan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, dapat juga berupa deskripsi atau gambatan suatu objek yang sebelumnya masih tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal interaktif, hipotesis atau teori. (Sugiyono, 2011: 252).

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar pembahasan skripsi ini lebih mudah dipahami, maka penyusunannya dapat dirumuskan menjadi lima bab dengan membagi tiap-tiap bab menjadi beberapa sub bab sebagai penjabarannya. Adapun sistematikanya yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan kerangka teori, dalam bab ini berisi mengenai uraian teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam hal ini dibagi menjadi dua bab yaitu : *Pertama* mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang berisi pengertian kekerasan dalam rumah tangga, latar belakang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dampak

kekerasan dalam rumah tangga, dan upaya penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Kedua* mengenai bimbingan dan konseling Islam yang berisi pengertian bimbingan dan konseling Islam, fungsi bimbingan dan konseling Islam serta tujuan bimbingan dan konseling Islam.

Bab III merupakan gambaran umum objek penelitian di Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) kota Pekalongan yang berisi tentang sejarah, visi dan misi, tugas dan aktivitas, program kerja, susunan keanggotaan tim profesi, Sumber dana dan tenaga pendukung, prosedur pengaduan dan pelayanan, penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga di Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) kota Pekalongan.

Bab IV merupakan analisis data, pada bab ini peneliti memberikan analisis terhadap data yang terkumpul dan interpretasi mengenai pelaksanaan penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di LP-PAR kota Pekalongan, menganalisis bimbingan dan konseling Islam terhadap penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) kota Pekalongan

Bab V merupakan bab terakhir, dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran-saran dan penutup, sedangkan pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran, dan biodata penulis.

BAB II
KERANGKA TEORI

A. Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Gelles dan Straus sebagaimana dikutip oleh Syufri (2009:98) kekerasaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau bermaksud menyakiti orang lain, sedangkan defenisi PBB tentang kekerasaan terhadap perempuan (*violence against woman*) adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Istilah kekerasan menurut John Conrad sebagaimana dikutip oleh Dadang Iskandar (2016:15) kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang, misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, semua itu adalah bentuk-bentuk kekerasan.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan yang mengakibatkan pada kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan perempuan secara fisik, psikis, seksual, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan depan umum maupun dalam lingkungan kehidupan pribadi (Adil Samdani, 2013:3). Kekerasan dalam rumah tangga umumnya melibatkan tindakan pukulan dan serangan fisik lainnya dalam sebuah rumah tangga. Umumnya KDRT pelakunya adalah laki-laki dan korbannya adalah perempuan serta perbedaan kekuatan sangat kuat mendasari kasus-kasus KDRT (Haris Herdiansyah, 2016:7).

Kekerasan terhadap istri oleh suami adalah fenomena universal dengan derajat yang berbeda, kekerasan terhadap istri melintasi ruang geografis, kelas sosial, dan budaya. Para feminis melihat kekerasan terhadap para istri merupakan sebuah mekanisme pengontrolan kedudukan perempuan agar tetap di bawah laki-laki dalam sistem sosial patriarkhi. Sistem sosial patriarkhi adalah sistem sosial yang mendudukkan posisi kaum perempuan lebih rendah dari kaum laki-laki (Ulfiah, 2016:168). Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa perempuan korban kekerasan dalam tangga merupakan perempuan sebagai korban mengalami tindakan yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran ekonomi yang dilakukan dalam rumah tangga baik di depan umum maupun dalam lingkungan pribadi.

2. Latar Belakang Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Anila (2016:42) kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak disebabkan karena rendahnya pemahaman dan kesadaran, serta belum adanya nilai-nilai kesetaraan gender di masyarakat. Menurut Mufidah (2008:274) beberapa alasan kecenderungan orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga antara lain :

a. Budaya patriarki yang menempatkan posisi pihak yang memiliki kekuasaan merasa lebih unggul. Dalam hal ini laki-laki dianggap lebih unggul daripada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, bersikap kodrati. Pengunggulan laki-laki atas perempuan ini menjadikan perempuan berada pada posisi rentan menjadi korban kekerasan.
b. Pandangan dan pelabelan negatif (*stereotype*) yang merugikan, misalnya laki-laki kasar, maco, perkasa sedangkan perempuan lemah, dan mudah menyerah jika mendapatkan perlakuan yang kasar. Pandangan ini digunakan sebagai alasan yang dianggap wajar jika perempuan menjadi sasaran tindak kekerasan.

c. Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama. Agama sering digunakan sebagai legitimasi pelaku kekerasan terutama dalam lingkup keluarga, padahal agama menjamin hak-hak dasar seseorang, seperti cara memahami *nusyuz,* yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau ketika istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami maka suami berhak memukul dan ancaman bagi istri adalah dilaknat oleh malaikat.
d. Kekerasan berlangsung justru mendapatkan legitimasi masyarakat dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara, praktik di masyarakat, sehingga menjadi bagian kehidupan yang sulit dihapuskan, kendatipun terbukti merugikan semua pihak.

3. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangganya dengan cara :

a. Kekerasan fisik, perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
b. Kekerasan psikis, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
c. Kekerasan seksual, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial, dan/atau tujuan tertentu.
d. Penelantaran ekonomi, berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang bekerja yang layak di dalam

atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali seorang tersebut.

Berdasarkan data-data yang direkam dari berbagai lembaga pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga dan kasus yang ditangani oleh kepolisian, bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi adalah:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan dimana korban mengalami penderitaan yang secara fisik baik dalam bentuk ringan maupun berat. Kekerasan fisik dalam bentuk ringan misalnya mencubit, menjambak, memukul dengan pukulan yang tidak menyebabkan cidera dan sejenisnya. Kekerasan fisik kategori berat misalnya memukul hingga cidera, menganiaya, melukai, membunuh dan sejenisnya.

b. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat berbentuk pelecehan seksual seperti ucapan, simbol dan sikap yang mengarah pada porno, perbuatan cabul, perkosaan dan sejenisnya. Kekerasan seksual dalam rumah tangga sering terjadi tetapi korban tidak berani melapor karena adanya ikatan perkawinan, atau ikatan emosional dan sosial lainnya sehingga sulit untuk diungkap kecuali korban berani berbicara melaporkan kasusnya.

c. Kekerasan Psikis

Bentuk kekerasan yang tidak tampak bukti yang dapat dilihat secara kasat mata adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis sering menimbulkan dampak yang lebih lama, lebih dalam dan memerlukan rehabilitasi secara insentif. Bentuk kekerasan psikis antara lain dapat berupa ungkapan verbal, sikap atau tindakan yang tidak menyenangkan yang menyebabkan seorang korbannya merasa tertekan, ketakutan,

merasa bersalah, depresi, trauma, kehilangan masa depan, bahkan ingin bunuh diri.

d. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan dalam bentuk penelataran ekonomi pada umumnya tidak menjalankan tanggungjawabnya dalam memberikan nafkah dan hak-hak ekonomi lainnya terhadap istri, anak atau anggota keluarga lainnya dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi terhadap istri dapat ditemukan dalam berbagai kasus cerai gugat yang dilakukan istri diberbagai Pengadilan Agama (Mufidah, 2008:269).

4. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sejumlah kasus KDRT yang didampingi oleh lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak menemukan dampak kekesan dalam rumah tangga sebagai berikut :

a. Dampak Fisik, kekerasan fisik berdampak pada korban dalam bentuk yang bertingkat-tingkat mulai dari luka-luka, memar, lecet, gigi rompal, patah tulang, kehamilan, aborsi (keguguran), penyakit menular atau HIV/AIDS, hingga kematian dan mutilasi.

b. Dampak Psikis, dalam berbagai tahap dapat diperhatikan dari perilaku yang muncul seperti sering menangis, sering melamun, tidak bisa bekerja, sulit konsentrasi, gangguan makan, gangguan tidur, mudah lelah, tidak bersemangat, takut/trauma, membenci setiap laki-laki, panik, mudah marah, resah dan gelisah, bingung, menyalahkan diri sendiri, malu, perasaan ingin bunuh diri, merasa tidak berguna, munutup diri, merasa tidak berguna, menutup diri, menarik diri dari pergaulan sosial, melampiaskan balas dendam pada orang lain

termasuk anak, melakukan usaha bunuh diri, depresi atau menjadi gila.

c. Dampak seksual, dalam bentuk kerusakan organ reproduksi, tidak dapat hamil, pendarahan, kemungkinan keguguran dua kali lebih tinggi bagi yang hamil, penyakit menular seksual, ASI terhenti akibat tekanan jiwa, trauma hubungan seksual, virgiditas, menopause dini.
d. Dampak ekonomis, bisa berbentuk kehilangan penghasilan dan sumber penghasilan, kehilangan tempat tinggal, harus menanggung biaya perawatan medis untuk luka fisik akibat kekerasan, kehilangan waktu produktif karena tak mampu bekerja akibat kekerasan, harus menanggung nafkah keluarga dalam kasus penelantaran (Mufidah, 2008:277).

Dampak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya tidak hanya satu jenis, tetapi berlapis. Misalnya ketika kekerasan fisik yang diterima biasanya juga diikuti oleh kekerasan psikis, atau kekerasan fisik, psikis bersamaan dengan kekersan ekonomi, atau keempat bentuk kekerasan menimpa korban yang dampaknya sudah tentu berlapis-lapis yang dapat memunculkan penderitaan yang berlipat ganda. Salah satu contoh tentang kasus KDRT yang pernah didampingi oleh Mitra Perempuan sebagaimana dikutip oleh Mufidah (2008:269) untuk kekerasan fisik : 33%, kekerasan psikis : 45,83%, penelantaran ekonomi : 16,67%, kekerasan seksual : 12,50%, dan perselisihan domestik : 16,67%. Adapun dampak yang diderita korban adalah sebgai berikut: kekerasan tunggal sebanyak 5,27%, kekerasan ganda 17,14%, dan kekerasan berlapis mencapai 77,58%.

5. Upaya Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Upaya yang dilakukan oleh keluarga dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, antara lain : Pertama, tindakan *preventif,* untuk menangani terjadinya kekerasan dalam keluarga, perlu dilakukan sosialisasi atau pembiasaan kepada anggota keluarga terintegritasi dengan penanaman nilai-nilai agama. Kedua, tindakan *kuratif,* tindakan ini diambil setelah terjadinya tindak penyimpangan sosial. Tindakan ini ditujukan untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku kekerasan dalam rumah tangga agar dapat menyadari kesalahannya dan mampu memperbaiki kehidupan selanjutnya sehingga dikemudian hari tidak lagi mengulangi. Ketiga, tindakan *development,* tindakan ini dilakukan untuk membantu keluarga memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi agar tetap baik dan menjadi lebih baik. Sehingga tidak memungkinkan menjadi sebab munculnya masalah kekerasan dalam rumah tangga kembali (Mufidah, 2008:297).

Pelaku maupun korban kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada siapapun jenis kelamin. Semua anggota rumah tangga, baik perempuan maupun laki-laki memungkinkan dapat menjadi pelaku atau korban kekerasan rumah tangga. Namun demikian, perempuan umumnya cenderung lebih banyak menjadi korban daripada sebagai pelaku. Seringkali korban tidak mengetahui apa yang harus diperbuat sehubungan dengan masalah yang menimpanya, misalnya bagaimana menyikapi pelaku, apa yang harus dilakukan jika mengalami kekerasan. Oleh karena itu, penanganan kekerasan yang perlu dilakukan antara lain:

a. Memberi informasi tentang hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku kekerasan. Adanya informasi ini korban mengetahui peluang-peluang dan alternatif solusi yang dapat diambil, tidak sekedar diam dan pasrah menerima nasib, dan bagi pelaku diharapkan dapat bertanggungjawab dan menyadari kesalahannya.

b. Memberi dukungan karena biasanya korban merasa putus asa, malu, cemas, merasa sendiri,dan tidak ada orang yang membelanya, sehingga sering menutup diri, mengutuk dan mempersalahkan diri, merasa sial serta tidak berharga dan bagi pelaku biasanya merasa tidak bersalah dengan alasan untuk menegakkan *power* sebagai kepala keluarga. Kehadiran konselor harus bisa menjadi kawan bagi pelaku untuk menyadarkan bahwa perbuatannya telah merugikan dan membuat orang lain sakit dan menderita, sehingga ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berusaha menghapus kekerasan tersebut.
c. Menjadi teman diskusi dalam pembuatan keputusan, meski pengambilan keputusan tetap harus mandiri dari klien sendiri, sebagai pelaku atau korban.
d. Membantu korban maupun pelaku memperoleh pemahaman mendalam tentang diri sendiri dan persoalannya, seperti kelebihan dan kekurangan diri, dinamika sejarah kehidupan selama ini bagaimana dirinya dikonstruksi oleh budaya menjadi kepribadian seperti sekarang ini. Adanya pemahaman, korban lebih mudah mengembalikan kepercayaan diri dan bangkit dari keterpurukan, dan selalu menyadari kesalahan dan bertanggungjawab atas perbuatannya.
e. Memberi pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri yang adil gender berdasarkan kelebihan dan kelemahan masing-masing untuk bersinergi membangun keharmonisan relasi rumah tangga tanpa merasa satu lebih unggul dari yang lain, tanpa merasa satu sebagai subjek dan yang lain sebagai objek (Nurhayati, 2012:254).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa upanya penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat ditangani dengan perhatian penuh melalui tindakan preventif

atau pencegahan, tindakan *kuratif* atau korektif dan tindakan *development* atau pengembangan yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi pada korban atau pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

B. Bimbingan dan Konseling Islam

1. Pengertian Bimbingan dan Konseling Islam

Bimbingan secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "*guidance*" dalam bentuk kata benda yang berasal dari kata kerja "*to guide"*artinya menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang lain ke jalan yang benar. Kata bimbingan secara bahasa berarti pemberian petunjuk, menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini, dan mendatang (Saerozi, 2015:2). Konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara dan dengan cara yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi individu untuk mencapai kesejahteraan hidupnya (Bimo Walgito, 2005:7).

Menurut Ulin (2021:49) "*Counseling is a process to give a help with interpreting the facts that are exist, they are the data about individual who is guided about his environment, especially related to the created plans."* Artinya, konseling adalah suatu proses untuk memberikan bantuan dengan menginterpretasikan fakta-fakta yang ada, yaitu tentang individu yang dibimbing tentang lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan rencana-rencana yang dibuat.

Menurut Ema (2014:228) bimbingan dan konseling Islam merupakan pemberian bantuan kepada individu agar dapat mengembangkan segala fitrahnya untuk menghadapi masalahnya sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Bimbingan konseling Islami adalah proses pemberian bantuan terarah, kontinu dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau

fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan hadist Rosulllah SAW ke dalam dirinya, sehingga ia dapat hidup selaras dengan tuntutan Al-Qur'an dan hadist. Apabila internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadist telah tercapai dan fitrah beragama itu telah berkembang secara optimal maka individu tersebut dapat menciptakan hubungan yang baik dengan Allah swt dengan manusia dan alam semesta sebagai manifestasi dari peranannya sebagai khalifah di muka bumi yang sekaligus juga berfungsi untuk mengabdi kepada Allah swt (Amin, 2013:23).

Hakikat bimbingan dan konseling Islami adalah upaya membantu individu mengembangkan *fitrah* dan atau kembali kepada *fitrah* dengan cara memberdayakan (*enpowering*) iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan Allah SWT, kepadanya untuk mempelajari tuntutan Allah dan rasul-Nya,agar *fitrah* yang ada pada individu itu berkembang dengan benar dan kukuh sesuai tuntutan Allah SWT. (Anwar Sutoyo, 2013:22).

Berdasarkan pengertian bimbingan dan konseling Islam dari berbagai tokoh tersebut penulis menyimpulkan bahwa pengertian bimbingan dan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan bagi individu dalam memecahkan permasalahan kehidupannya dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadist.

Menurut Djamaluddin Ancok sebagaimana yang dijelaskan Basit (2017:15) bahwa proses pemindahan atau perubahan sikap seseorang berlangsung melalui tiga proses dasar yang disebutkan tahap perubahan sikap yaitu *attention* (perhatian), *comprehension* (pemahaman), dan *acceptance* (penerimaan).Tugas konseling Islam dimaksudkan untuk perubahan dari keadaan yang bermasalah, stress ataupun gangguan kejiwaan lainnya kepada kembalinya potensi fitrahnya sebagai makhluk Allah, sehingga sikap dan perilakunya akan

menjadi lebih baik dan tentunya diridhoi oleh Allah SWT. Oleh karena itu, dalam aplikasinya, konseling Islam membutuhkan ilmu bantu psikologi dakwah. Psikologi dakwah bertugas untuk mempelajari perilaku kejiwaan manusia yang terlibat dalam proses dakwah (da'i dan mad'u), sehingga para da'i mampu menguraikan bahasa dakwahnya secara efektif. Konseling Islam berperan untuk membantu mereka yang sedang bermasalah agar dapat kembali menemukan potensi dirinya dan dengan keimanan menemukan potensi dirinya dan dengan keimanannya diharapkan mereka dapat mengatasi kesulitan yang sedang dihadapi.

2. Fungsi Bimbingan dan Konseling Islam

Fungsi bimbingan (*guidance*) secara umum adalah memberikan pelayanan, motivasi kepada klien agar mampu mengatasi problem kehidupan dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri (Saerozi, 2015:21). Menurut Hamdani Bakran Adz-dzaky (2002:217), fungsi bimbingan dan konseling Islam terbagi menjadi tiga yakni fungsi remedial atau rehabilitatif, fungsi edukatif atau pengembangan, dan fungsi preventif atau pencegahan.

b. Fungsi remedial atau rehabilitatif

Secara historis konseling lebih banyak memberikan penekanan pada fungsi remedial karena sangat dipengaruhi oleh psikologi klinik dan psikiatri. Peranan remedial berfokus pada masalah penyesuaian diri, menyembuhkan masalah psikologis yang dihadapi, mengembalikkan kesehatan mental dan mengatasi gangguan emosional.

c. Fungsi edukatif atau pengembangan

Fokus ini berfokus pada masalah membantu meningkatkan ketrampilan-ketrampilan dalam kehidupan, mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah hidup, membantu meningkatkan kemampuan menghadapi transisi dalam kehidupan, untuk

keperluan jangka pendek, konseling membantu individu-individu menjelaskan nilai-nilai, menjadi lebih tegas, mengendalikan kecemasan, meningkatkan ketrampilan komunikasi antar pribadi, memutuskan arah hidup, menghadapi kesepian dan semacamnya.

d. Fungsi preventif atau pencegahan

Fungsi ini membantu individu agar dapat berupaya aktif untuk melakukan pencegahan sebelum mengalami masalah-masalah kejiwaan karena kurangnya perhatian. Upaya preventif meliputi pengembangan strategi-strategi dan program-program yang dapat digunakan untuk mencoba mengantisipasi dan mengelakkan resiko-resiko hidup yang tidak perlu terjadi.

3. Tujuan Bimbingan dan Konseling Islam

Menurut Hamdani Bakran Adz-Dzaky (2002:221), Tujuan bimbingan dan konseling Islam diantaranya :

a. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan dan perubahan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak dan damai (muthmainnah), bersikap lapang dada (radhiyah) dan mendapatkan pencerahan taufik dan hidayah Tuhannya (mardhiyah).
b. Menghasilkan kecerdasan rasa (emosi) pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong menolong dan rasa kasih sayang.
c. Menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat pada Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintah-Nya serta ketabahan menerima ujian-Nya.
d. Untuk menghasilkan potensi Ilahiyah, sehingga dengan potensi itu individu dapat melakukan tugasnya sebagai khalifah dengan baik dan benar, ia dapat dengan baik menanggulangi berbagai persoalan hidup, dan dapat memberikan kemanfaatan dan keselamatan bagi lingkungannya pada berbagai aspek kehidupan.

Sedangkan tujuan konseling Islam menurut Achmad Mubarok sebagaimana dikutip oleh Basit (2007:11) yaitu :

a. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial dan alam sekitarnya.
b. Untuk membantu klien agar tidak menghadapi masalah.
c. Jika seseorang terlanjur bermasalah, maka konseling dilakukan dengan tujuan membantu klien agar bisa mengatasi masalah yang dihadapi.
d. Kepada klien yang sudah berhasil disembuhkan, maka konseling Islam bertujuan agar klien dapat memelihara kesegaran jiwanya dan bahkan dapat mengembangkan potensi dirinya supaya tidak menjadi sumber masalah bagi dirinya dan bagi orang lain.

Munandir sebagaimana dikutip oleh Saiful Akhyar Lubis (2007:111) mengemukakan bahwa tujuan konseling Islam ialah membantu seseorang untuk mengambil keputusan dan membantunya menyusun rencana guna melaksanakan keputusan itu. Adanya keputusan itu ia bertindak atau berbuat sesuatu yang konstruktif sesuai dengan perilaku didasarkan atas ajaran Islam. Secara umum tujuan bimbingan dan konseling Islam adalah membantu individu dalam mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat (Mulyadi, 2016:92).

Tujuan yang ingin dicapai melalui bimbingan dan konseling Islami adalah agar fitrah yang dikaruniakan Allah kepada individu bisa berkembang dan berfungsi dengan baik, sehingga menjadi pribadi *kaffah* dan secara bertahap mampu mengaktualisasikan apa yang diimaninya itu dalam kehidupan

sehari-hari, yang tampil dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah dalam melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi, dan ketaatan dalam beribadah dengan mematuhi segala perintah-Nya. Tujuan konseling model ini adalah meningkatkan iman, Islam, dan ikhsan individu yang dibimbing hingga menjadi pribadi yang utuh. Pada akhirnya diharapkan mereka bisa hidup bahagia di dunai dan akhirat (Anwar Sutoyo, 2013:13).

BAB III
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak, dan Remaja (LP-PAR) kota Pekalongan

1. Sejarah Singkat Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak, dan Remaja (LP-PAR) kota Pekalongan

   Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak, dan Remaja kota Pekalongan (LP-PAR) kota Pekalongan didirikan oleh pemerintah kota Pekalongan pada tanggal 18 Desember 2006 dengan Surat Keputusan dari Walikota Pekalongan dan secretariat LP-PAR kota Pekalongan yang terletak di jalan Majapahit no. 7A kota Pekalongan. Telp. (0285-7999140). Fax. (0285-422864), sms *gateway* 085227577722, email : lpparkotapekalongan@gmail.com, blog: lpparkotapekalongan.blogspot.com

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berdirinya LP-PAR kota Pekalongan adalah UU. No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan peraturan daerah kota Pekalongan No.11 tahun 2002 tentang penyelenggaraan perlindungan anak serta peraturan daerah kota Pekalongan No.5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender dan anak. Selain itu, pendirian LP-PAR kota Pekalongan didirikan sebagai bentuk kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Latar belakang didirikannya LP-PAR kota Pekalongan mengingat kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang marak terjadi saat ini, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, penganiayaan, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), eksploitasi ekonomi, politik, sosial, budaya dan pembunuhan yang menimpa perempuan dan anak menjadi potret buram kehidupan sosial (Dokumen LP-PAR kota Pekalongan).

2. Visi dan Misi Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak, dan Remaja

a. Visi

Visi merupakan tujuan masa depan sebuah instansi, organisasi atau perusahaan. Adapun visi dari LP-PAR kota Pekalongan adalah mewujudkan kesetaraan dan keadilan perlakuan bagi perempuan, anak, dan remaja untuk mempercepat tercapainya keluarga berkualitas tahun 2030.

b. Misi

Guna mencapai visi diatas, maka misi LP-PAR kota Pekalongan adalah memberikan advokasi atau perlindungan, pendampingan, maupun layanan hokum serta bimbingan psikologis dan mental spiritual bagi perempuan dan anak yang bermasalah dan atau korban kekerasan.

3. Tugas dan Aktivitas

Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak, dan Remaja (LP-PAR) kota Pekalongan beraktivitas dan memiliki komitmen tugas sebagai berikut :

a. Menampung permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dan pelanggaran terhadap hak perempuan, anak, dan remaja.
b. Memberikan perlindungan, pembelaan dan pendampingan bagi perempuan, anak dan remaja, danatau korban kekerasan.
c. Memberikan bimbingan dan layanan hukum, psikologis, maupun mental spiritual bagi perempuan, anak dan remaja bermasalah dan atau korban kekerasan ketidakadilan.

4. Program Kerja LP-PAR kota Pekalongan

a. Advokasi dan bimbingan.

LP-PAR kota Pekalongan menyiapkan bantuan bagi perempuan korban kekerasan atau pelanggaran HAM dan anak yang bermasalah dan atau yang diperlakukan tidak wajar, melalui layanan :

1) Konseling atau konsultasi : Hukum dan psikologis, baik secara tatap muka maupun melalui telepon (*hotline*).
2) Rujukan ke lembaga terkait, seperti rumah sakit, kepolisian, dan pengadilan.
3) Mengupayakan rumah aman *(shelter)*
4) Kunjungan ke rumah korban *(home visit)*
5) Menjadi pusat rujukan PIK KRR (Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja) yang ada di kota Pekalongan.

b. Pendidikan dan public.

LP-PAR kota Pekalongan secara intensif mengajak masyarakat untuk menghormati hak-hak perempuan, anak, dan

remaja melalui penyadaran akan kompleksnya persoalan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan remaja terutama kekerasan dalam rumah tangga dengan cara-cara antara lain:

1) Membangun kesadaran public melalui seminar, *workshop*, maupun dialog-dialog dan sebagainya.
2) Pelatihan (*training*).
3) Sosialisasi berbagai informasi yang relevan ke media massa.
4) Membangun dan menguatkan jaringan kerja.
5) Mengusahakan keterlibatan secara aktif dalam gerak hukum khususnya yang relevan dengan visi LP-PAR kota Pekalongan. (Dokumen LP-PAR kota Pekalongan).

5. Sumber Dana dan Tenaga Pendukung LP-PAR kota Pekalongan

a. Sumber Dana

Pada dasarnya LP-PAR tidak akan membebani korban untuk membayar bantuan yang diberikan dalam bentuk uang. Maka untuk dapat tetap menjalankan kegiatan ini, LP-PAR kota Pekalongan mendapatkan dana dari APBD kota Pekalongan serta melakukan berbagai cara pengumpulan dana, seperti:

1) Membuka dompet kepedulian bagi siapa yang peduli pada persoalan ini tanpa ikatan apapun.
2) Terlibat dalam kegiatan lembaga lain sebagai narasumber, pelatih fasilitas, atau moderator.
3) Membangun kerjasama dengan lembaga lain yang dapat saling menguntungkan.

b. Tenaga Pendukung

LP-PAR kota Pekalongan merupakan lembaga yang bersifat terbuka bagi siapa saja yang peduli kepada persoalan kekerasan atau pelanggaran HAM terhadap perempuan, anak, dan remaja. Saat ini LP-PAR kota Pekalongan secara positif mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan tenaga profesional, yang terdiri dari:

1) Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kota Pekalongan.
2) Psikolog, rumah sakit, pekerja sosial, dan perguruan tinggi.
3) Kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri dan pengadilan agama.
4) Tim penggerak PKK kota Pekalongan.
5) Kementrian agama dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Tabel 2

Susunan Keanggotaan Tim Pengarah Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Pejabat/Instansi	Jabatan
1.	Walikota Pekalongan	Pelindung
2.	Wakil Walikota Pekalongan	Pelindung
3.	Sekretaris Daerah Kota Pekalongan	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Pekalongan	Wakil Ketua
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan	Sekretaris
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kota Pekalongan	Anggota
7.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	Anggota
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan	Anggota
9.	Kepala Dinas Komunikasi dan	Anggota

	Informatika Kota Pekalongan	
10.	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Pekalongan	Anggota
11.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pekalongan	Anggota
12.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan	Anggota
13.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan	Anggota
14.	Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Pekalongan	Anggota
15.	Ketua TP.PKK Kota Pekalongan	Anggota

Sumber: Dokumentasi LP-PAR kota Pekalongan

6. Susunan Keanggotaan Tim Profesi LP-PAR kota Pekalongan

Tim profesi LP-PAR kota Pekalongan dibentuk oleh pemerintah kota Pekalongan yang terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, anggota bidang psikologi, anggota bidang hukum, anggota bidang medis, anggota bidang sosial, anak, dan remaja. Penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan anggota bidang psikologi dibentuk oleh DPMPPA kota Pekalongan. Anggota bidang hukum berasal dari Kejaksaan Negeri kota Pekalongan, Pengadilan Negeri kota Pekalongan, Polres Pekalongan Kota, Pengadilan Agama kota Pekalongan, Balai Pemasyarakatan kota Pekalongan, LKBH Universitas Pekalongan. Anggota bidang medis berasal dari RSUD Bendan kota Pekalongan dan Dokter Umum kota Pekalongan, sedangkan anggota Bidang Sosial, Anak, dan Remaja berasal dari Dinas Pendidikan kota Pekalongan dan RPSBM kota Pekalongan.

Berikut struktur keanggotaan tim profesi LP-PAR kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3

Struktur Keanggotaan Tim Profesi LP-PAR kota Pekalongan tahun 2022

No	Nama	Instansi	Jabatan	Bidang Tugas
1.	Nur Agustina, S.Psi., MM	DMPPA Kota Pekalongan	Ketua	Bidang Psikologi
2.	Dwi Andayani, SE	DMPPA Kota Pekalongan	Sekretaris	Bidang Sosial, Anak dan Remaja
3.	Endah Wulandari, S.Psi	DMPPA Kota Pekalongan	Anggota	Bidang Psikologi
4.	Kharisma Ema Fatma, S.Psi	DMPPA Kota Pekalongan	Anggota	Bidang Psikologi
5.	Maziyah, S.H	Kejaksaan Negeri kota Pekalongan	Anggota	Bidang Hukum
6.	Elin Pujiastuti, S.H, M.H	Pengadilan Negeri kota Pekalongan	Anggota	Bidang Hukum
7.	Drs. Waryono, M.H	Pengadilan Agama kota Pekalongan	Anggota	Bidang Hukum
8.	Rosadi, S.H	Polres kota Pekalongan	Anggota	Bidang Hukum
9.	Sri Hartiningsih, S.H	Balai Pemasyarakatan kota Pekalongan	Anggota	Bidang Hukum
10.	Dr.Taufik S.H, M.Hum	Universitas Pekalongan	Anggota	Bidang Hukum
11.	dr. Yeni Reza Zelfia,	RSUD Bendan kota Pekalonga	Anggota	Bidang

				Medis
12.	Dr. Indah Kurniawati, M.Kes	Dinas Kesehatan kota Pekalongan	Anggota	Bidang Medis
13.	Sabaryo Pramono, S.Sos, M.SI	DMPPA Kota Pekalongan	Anggota	Bidang Sosial, Anak dan Remaja
14.	Nadia Paramita, SE, MM	DMPPA Kota Pekalongan	Anggota	Bidang Sosial, Anak dan Remaja
15.	Puji Winarni, SKM, M.Kes	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Pekalongan	Anggota	Bidang Sosial, Anak dan Remaja

Sumber: Dokumentasi LP-PAR kota Pekalongan

Keterangan:

Tim profesi Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak, dan Remaja kota Pekalongan (LP-PAR) kota Pekalongan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menampung permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dan pelanggaran terhadap hak perempuan, anak dan remaja.
b. Memberikan perlindungan, pembelaan, dan pendampingan bagi perempuan, anak, dan remaja bermasalah dan atau korban kekerasan.
c. Memberikan bimbingan dan layanan hukum, psikologis dan mental spiritual bagi perempuan, anak, dan remaja yang bermasalah dan atau korban kekerasan.

Petugas *Fulltimer* Sekretariat Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak, dan Remaja (LP-PAR) kota Pekalongan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan kegiatan administrasi dan pelaporan kasus pada lembaga Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) kota Pekalongan
b. Menerima laporan pengaduan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan, anak, dan remaja yang bermasalah dan atau korban kekerasan untuk diteruskan pada Tim Profesi LP-PAR kota Pekalongan.
c. Membuat laporan kegiatan sebagai petugas penerima pengaduan Lembaga Perlindungan, Anak, dan Remaja kota Pekalongan.

7. Prosedur Pengaduan dan Pelayanan LP-PAR kota Pekalongan

a. Pengaduan atau Pelaporan

Berbagai kasus kekerasan dan pelecehan baik seksual, fisik, psikis, atau penelantaran terhadap perempuan, anak, dan remaja dapat dilaporkan melalui:

1) RT/RW, Kelurahan, babinkamtibmas kelurahan.
2) Media, berupa radio, televisi, media cetak, dll.
3) Telepon langsung ke unit PPA Kepolisian kota Pekalongan.
4) Menghubungi tim profesi LP-PAR kota Pekalongan (psikolog, medis, pendidikan, atau dinas pendidikan).
5) Datang langsung ke secretariat LP-PAR kota Pekalongan atau BPMP2AKB kota Pekalongan.

b. Registrasi

Petugas *Fulltimer* LP-PAR kota Pekalongan melakukan registrasi pelapor serta mengeksplorasi informasi awal berkaitan dengan tempat kejadian, waktu, jenis kasus, data korban dan pelaku. Berikutnya ditindaklanjuti oleh tim profesi bidang psikologis untuk pendalaman kasus lebih lanjut.

c. Tim Profesi LP-PAR kota Pekalongan

Tim profesi segera melakukan tindak lanjut untuk memberi pelayanan penanganan melalui proses-proses:

1) Koordinasi tim,

2) Menentukan langkah atau strategi kerja,
3) Segera melakukan pelayanan sesuai kebutuhan pelapor.

Tim profesi LP-PAR kota Pekalongan terdiri dari : profesi bidang hukum, profesi bidang medis, profesi bidang psikologi, dan profesi bidang sosial dan keagamaan.

d. Proses Penyelesaian Kasus

Penyelesaian kasus dilakukan melalui beberapa proses, diantaranya ialah mediasi, advokasi hukum, konseling dan terapi, dan pemberian rujukan kepada rumah sakit atau puskesmas yang dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama berbagai pihak, yakni:

1) Pihak keluarga,
2) Kelurahan/RT/RW/LPM,
3) Kepolisian,
4) Pengadilan Agama,
5) Pengadilan Negeri,
6) KEJARI
7) Rumah Sakit atau Puskesmas
8) Rumah Tahanan
9) BAPAS
10) PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) ditingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

e. Pelayanan Pemulihan Klien

Setelah proses penyelesaian kasus tindakan yang dilakukan adalah memberikan pelayanan *recovery* kondisi psikis, mental, sosial melalui pendampingan klien, terapi psikis, penguatan mental dan spiritual, dan pemberdayaan ekonomi bilamana dirasa perlu.

f. Adaptasi

Setelah dilakukan proses pemulihan klien, maka tindakan yang dilakukan adalah proses adaptasi, karena klien yang

mengalami kekerasan biasanya akan takut tinggal di rumah, maka dari itu, LP-PAR kota Pekalongan melakukan pendampingan sosial untuk mengkondisikan lingkungannya, setelah kondisinya dirasa sudah aman, maka korban akan dipulangkan ke keluarganya dan kembali ke masyarakat (Dokumen LP-PAR kota Pekalongan).

B. Pelaksanaan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di LP-PAR kota Pekalongan

Berdasarkan wawancara penulis dengan bu Agustina, psikolog LP-PAR kota Pekalongan, Rabu, 17 Maret 2020, dapat diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga dilatar belakangi adanya budaya patriarki dan angka keadilan dan kesetaraan gender yang rendah, yang mengakibatkan perempuan menjadi korbannya. Budaya patriarki yang menempatkan posisi pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih unggul, dalam hal ini, laki-laki dianggap lebih unggul dari pada perempuan, menempatkan perempuan pada koordinat nomer dua. Hal ini tidak sejalan dengan UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun asas yang diatur dalam pasal tersebut yakni penghormatan hak asasi, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga ada empat bentuk, yakni: kekerasan dalam bentuk fisik, kekerasan dalam bentuk psikis, kekerasan dalam bentuk seksual, dan kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi. Sebagai salah satu contoh kasus dalam bentuk kekerasan penelantaran ekonomi, hal ini sesuai dengan yang bu Agustina sampaikan,

> "Klien mengalami permasalahan tentang suaminya yang tidak menjalankan kewajiban utamanya sebagai figur seorang kepala keluarga, yakni mencari nafkah. Jadi, fungsi keluarga tidak berjalan seimbang. Sosok suami yang mengandalkan istri dalam perjalanan rumah tangganya, hal ini memicu istri untuk segera berpisah dengan suami yang tidak bertanggungjawab secara terus

menerus, itulah sebabnya klien datang untuk mencari solusi dan mendapatkan arahan."

Bentuk kekerasan secara psikis tidak terlihat, namun dapat diketahui dengan fungsi psikis yang tidak optimal. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan bu Agustina, psikolog LP-PAR dalam contoh kasus kekerasan dalam bentuk psikis,

> "Jika kekerasan dalam bentuk psikis, lebih condong ke mental, tidak terlihat secara langsung seperti kekerasan fisik, maupun seksual, namun kita bisa mengetahui jika perempuan mengalami kekerasan dalam bentuk psikis dapat dilihat dari fungsi-fungsi mental yang tidak berfungsi secara optimal, sebagai contoh seperti sering melamun, tidak fokus dengan pertanyaan yang diberikan, gelisah, pembicaraan yang tidak sinkron".

Penulis mengambil dua contoh kasus yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di LP-PAR kota Pekalongan :

1. Kasus AS

   AS memiliki kasus kekerasan dalam bentuk fisik, hal ini diketahui berdasarkan cerita yang diungkapkan korban diperkuat dengan adanya memar yang bisa terlihat dari jarak dekat dibagian lengannya. Berdasarkan keterangan dari Ibu AS, suaminya melakukan kekerasan secara fisik karena suaminya melakukan kesalahan dan diingatkan oleh korban. Bukannya lebih baik karena diingatkan, AS malah mendapatkan pukulan oleh suaminya. Meskipun bukan kali pertama mendapatkan kekerasan secara fisik, namun AS masih belum kuat mental menghadapi perlakuan suaminya. AS mencoba mencari jalan keluar agar permasalahan rumah tangganya tidak berlarut-larut, setelah mendapatkan informasi ternyata ada Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak, dan Remaja kota Pekalongan, AS datang ke LP-PAR melaporkan kasus yang dialaminya. Setelah korban melakukan registrasi, guna mendapatkan informasi awal kasus, seperti: jenis kekerasan, bentuk kekerasan, tempat dan waktu kejadian, dan hal-hal yang berkaitan dengan

informasi pelaku. (wawancara dengan bu Dita selaku staff fulltimer LP-PAR kota Pekalongan).

Setelah mendapatkan informasi awal, pihak LP-PAR kota Pekalongan melakukan koordinasi guna menangani kasus korban, menentukan pendampingan yang digunakan, serta pendekatan yang digunakan dalam memberikan arahan pada korban. Konselor melakukan assesment terhadap korban, karena korban tidak ingin kasusnya melebar ke ranah hukum, AS berharap kasusnya bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Setelah mendapatkan hasil dari assesment konselor menggunakan pendekatan kognitif, yakni pendekatan agar korban berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang harus dihadapi. Korban dapat berubah dari ketergantungan terhadap lingkungan atau orang lain menjadi percaya diri, dapat berbuat lebih banyak untuk meningkatkan kebermaknaan hidup. Konselor menyarankan korban untuk muhasabah diri, karena suami tidak akan memukul jika istri tidak banyak bicara, bisa saja saat istri mengingatkan suami/pelaku dalam keadaan lelah atau masalah pekerjaan. Selain itu, konselor menyarankan korban untuk berserah diri kepada Allah swt, menyadarkan bahwa semua yang terjadi pasti ada kemudahan. Setelah melakukan konseling guna mendapatkan arahan, dan dirasa korban sudah megalami perubahan sikap dalam permasalahan rumah tangga, konselor memberikan keputusan secara penuh kepada korban untuk mengambil keputusan pada permasalahannya. (Wawancara dengan Ibu Agustina, psikolog LP-PAR kota Pekalongan).

Setelah diadakan pelayanan konseling, korban merasa lebih baik dari sebelumnya, yang mulanya bersikap bergantung pada orang lain menjadi mandiri dan percaya pada diri sendiri, tentunya setelah melewati proses konseling dan berserah diri pada Allah swt.

2. Kasus HY

HY datang ke LP-PAR kota Pekalongan berbekal informasi yang didapatkan dari temannya. HY melaporkan suaminya karena tidak dinafkahi oleh suaminya. Suami bekerja sebagai pedagang, penghasilannya tidak sama disetiap harinya, namun karena kebutuhan sehari-hari yang tiada henti, HY mencoba untuk berbicara dengan baik-baik terhadap suami, namun suami hanya diam dan seolah pasrah dengan keadaan, seolah-olah tidak menganggap serius keadaan keluarganya. Saat HY mencoba untuk membantu perekonomian, suami tidak mengizinkan, karena takut nanti tidak bisa menjalankan tanggungjawab rumah, seperti memasak, membersihkan rumah dan mengurus anak-anak. Tidak ingin keadaan semakin buruk, korban akhirnya melapor permasalahannya di LP-PAR kota Pekalongan. Berharap ada solusi untuk permasalahannya. Setelah korban melakukan registrasi, guna mendapatkan informasi awal kasus, seperti: jenis kekerasan, bentuk kekerasan, tempat dan waktu kejadian, dan hal-hal yang berkaitan dengan informasi pelaku. (wawancara dengan bu Dita selaku staff fulltimer LP-PAR kota Pekalongan).

Setelah mendapatkan informasi awal, pihak LP-PAR kota Pekalongan melakukan koordinasi guna menangani kasus korban, menentukan pendampingan yang digunakan, serta pendekatan yang digunakan dalam memberikan arahan pada korban. Konselor melakukan assesment terhadap korban. Kasus yang dihadapi HY berkaitan dengan kekerasan dengan bentuk kekerasan penelantaran ekonomi. Meskipun figur suami identik dengan pencari nafkah namun jika istri ingin membantu perekonomian keluarga bukanlah hal yang salah, yang terpenting adalah bagaimana fungsi rumah tangga bisa berjalan selaras. Konselor menyarankan korban untuk membicarakan dengan baik-baik, dengan kepala dingin, serta meyakinkan suami untuk tetap berusaha, konselor menyarankan HY untuk mendekatkan diri kepada Allah, berikhtiar, meyakinkan

korban bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan, tetap besabar karena rezeki datangnya dari Allah swt. (wawancara dengan Ibu Agustina, Psikolog LP-PAR kotaPekalongan)

Upaya yang dilakukan LP-PAR kota Pekalongan dalam mengatasi korban kekerasan dalam rumah tangga :

1. Investigasi

   Investigasi adalah serangkaian tindakan untuk mengumpulkan fakta-fakta dalam mencari kebenaran informasi tentang keberadaan korban atau pelaku. Investigasi dapat dilakukan berdasarkan penerimaan laporan langsung (berasal dari LSM lain/media massa/rujukan polisi), meliputi:

   a. Kunjungan ke rumah korban untuk mengetahui tempat tinggal korban dan kondisi sosial serta ekonomi keluarga.
   b. Meminta korban atau keluarga untuk melakukan kunjungan ke LP-PAR kota Pekalongan apabila investigasi yang dilakukan berdasarkan pengaduan secara tidak langsung untuk mengetahui posisi kasus yang dialami korban (kronologi kasus).

2. Korban atau Penjemputan Korban

   Penempatan korban atau penjemputan korban adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memindahkan korban dari lokasi kejahatan atau pelaku dan memberi rasa aman kepada korban, meliputi :

   a. Melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mendapatkan bantuan dan atau perlindungan hokum.
   b. Menempatkan korban di rumah aman sementara *(shelter)* untuk menjauhkan korban dari pelaku.

3. Pemeriksaan Kondisi Kesehatan

   Pemeriksaan kondisi kesehatan adalah melakukan langkah-langkah media yang dipandang perlu untuk korban, misalnya

Visum et Repertum, rekam medic (bagi korban kekerasan fisik dan seksual), yaitu membawa korban ke rumah sakit (RS) dengan merujuk ke pusat layanan terpadu di rumah sakit untuk mengetahui kondisi kesehatan korban. Adapun pendampingan saat pemeriksaan kesehatan dengan tujuan agar korban serasa terlindungi.

4. Konseling atau Pemberian Psikologis

   Konseling atau pemberian bantuan psikologis adalah tindakan yang dilakukan sebagai upaya penguatan psikologis korban, yaitu melalui wawancara terhadap korban, berkaitan dengan latar belakang masalah, kejadian kasus, sampai harapan-harapan korban kedepannya.

5. Pendampingan dalam Proses Hukum

   Pendampingan dalam proses hukum adalah langkah hukum berupa pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) apabila keluarga korban menginginkan kasusnya dilanjutkan, meliputi: proses hukum mulai dari polisi, jaksa sampai pengadilan untuk memperoleh bantuan atau perlindungan hukum.

6. Proses Perlindungan

   Proses perlindungan adalah langkah kepada korban yang kasusnya telah selesai ditangani, meliputi: rehabilitasi untuk pemilihan kondisi korban (penguatan secara psikologis, apabila diperlukan oleh korban) dan reintegrasi untuk mengembalikan korban kepada lingkungan keluarga, masyarakat dan pendidikan.

7. Monitoring

   Monitoring merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi (fisik, psikologi, sosial, ekonomi) dari korban meliputi:

   a. Melakukan kunjungan ke rumah korban atau melalui telepon untuk mengetahui kondisi korban selanjutnya,

memantau perkembangan dari modal usaha yang telah diberikan.

b. Mengikutsertakan korban dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan LP-PAR kota Pekalongan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di LP-PAR kota Pekalongan dilakukan secara berkelanjutan, ada tahap evaluasi dan monitoring baik secara langsung maupun melalui kelurahan.

BAB IV
ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Analisis Pelaksanaan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak, Dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan

Pelaksanaan penanganan perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak,dan Remaja (LP-PAR) kota Pekalongan merupakan salah satu usaha pemerintah untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014, diharapkan dapat menjadikan solusi untuk mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam upaya penegakan hukum. Pelayanan yang diberikan oleh LP-PAR kota Pekalongan disesuaikan dengan kebutuhan klien, dalam hal ini LP-PAR bekerja sama dengan berbagai lembaga agar proses penanganan kasus KDRT dapat berjalan secara optimal.

LP-PAR sebagai wadah perlindungan perempuan, anak, dan remaja kota Pekalongan memiliki akses untuk bekerjasama dengan pihak lain, bila mana korban membutuhkan penanganan di bidang selain pendampingan psikis dan spiritual, sebagai contoh korban membutuhkan penanganan medis, maka akan dianjurkan ke rumah sakit atau puskesmas terdekat, jika korban membutuhkan perlindungan secara hukum, maka LP-PAR kota Pekalongan bekerjasama dengan Polres kota Pekalongan. Hal ini dikuatkan dengan pendapat Qurratul Ainiyah pada bukunya yang berjudul Keadaan Gender dalam Islam, perlindungan dan peningkatan harkat perempuan melalui upaya rekayasa sosial, baik melalui perjuangan perubahan kesadaran, pandangan hidup, pemberdayaan, maupun perubahan struktur yang bisadilakukan melalui gerakan sosial revolusi politik diharapkan akan dapat mengurangi bahkan menghapus marginalisasi perempuan.

Klien atau perempuan korban KDRT datang sendiri ke kantor LP-PAR atau melalui pihak kedua, atau rujukan dari puskesmas, bagi korban yang mengalami kekerasan dalam bentuk fisik. Korban tidak langsung melapor karena kekerasan yang dihadapi dianggap biasa sehingga hal ini perlu dilakukan konseling bagi korban. Pendapat tersebut dikuatkan oleh Saerozi dalam bukunya pengantar bimbingan dan penyuluhan Islam yang menyatakan bahwa klien adalah semua individu yang diberi bantuan oleh pembimbing atas permintaan sendiri atau orang lain. Klien yang datang atas kemauannya sendiri karena dia membutuhkan bantuan, dia sadar bahwa dalam dirinya ada masalah yang memerlukan bantuan seorang ahli. Sedangkan klien yang datang atas perminaan orang lain dia tidak sadar akan masalah yang dialami dirinya (Saerozi, 2015: 60).

Faktor penyebab adanya kekerasan dalam rumah tangga, yakni adanya budaya patriarki dan rendahnya kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia, hal ini yang menyebabkan kasus KDRT bagi perempuan sebagai korban. Hal ini sesuai dengan pendapat Mufida sebagaimana dalam bukunya yang berjudul Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender, patriarki yang menempatkan laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Pengunggulan laki-laki atas perempuan ini menjadikan perempuan berada pada posisi rentan terjadi kekerasan seksual. (Mufidah,2008:274)

LP-PAR kota Pekalongan dalam menangani kasus KDRT melalui beberapa tahapan :

1. Tahapan pelaporan atau pengaduan, yaitu tahap awal dilakukan oleh korban ke LP-PAR Pekalongan, baik datang sendiri secara langsung atau melalui pihak lain.
2. Pendampingan medis, meliputi pemeriksaan awal oleh tim profesi bidang medis, pendampingan secara medis bisa dilakukan melalui RS Bendan atau puskesmas terdekat.

3. Pendampingan hukum, meliputi advokasi kasus yang masuk dari ranah hukum, membantu mengumpulkan berkas-berkas yang akan diserahkan ke kejaksaan.
4. Pendampingan spiritual atau rohani, seperti memberikan support secara spiritual terhadap korban dari sudut pandang agama.
5. Pendampingan psikologis, yaitu dengan melakukan konseling awal dan lanjutan, pendampingan psikis terhadap kasus yang masuk baik lewat LP-PAR atau unit PPA, memonitor perkembangan korban, mendistribusikan penanganan lebih komprehensif terhadap kasus yang masuk, membuat jejaring dengan semua pihak penanganan kasus lebih baik.
6. Pendampingan rumah aman *(shelter)*

Bentuk pendampingan rohani bisa disebut dengan bimbingan dan konseling Islam. Bimbingan pendamping rohani dilakukan dengan memberikan support secara spiritual terhadap korban dari sudut pandang agama. Konselor memberikan motivasi yang kalimat di dalamnya bersumber dari al-Qur'an dan hadist. Konselor memberikan arahan bernilai agama kepada klien untuk bersabar, karena di setiap cobaan pasti ada jalan keluar, ikhtiar doa dan usaha, serta berserah diri kepada Allah swt. dalam mengatasi prahara rumah tangganya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak untuk terbebas dari permasalahan rumah tangga yang disebabkan oleh suami. Hal ini bukan berarti setiap permasalahan yang terjadi bisa kapan saja dilaporkan, namun jika tindakan yang dilakukan suami sudah melewati batas, alangkah lebih baiknya korban melakukan pengaduan dengan LP-PAR Pekalongan. Selain melakukan pendampingan secara medis, LP-PAR juga menyediakan pendampingan secara psikologis, hukum, dan spiritual yang mana pendampingan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan korban.

Meski kekerasan dalam rumah tangga dianggap biasa oleh sebagian orang, namun jika dibiarkan akan berdampak pada keadaan fisik, psikis, seksual

Pendekatan yang dilakukan konselor dilihat dari kebutuhan korban, setelah melakukan *assessment*, konselor menggunakan pendekatan yang sesuai dengan keadaan korban. Setelah melakukan proses konseling, dan layanan yang diberikan LP-PAR kota Pekalongan, konselor memberikan hak penuh kepada korban dalam menentukan pilihan atau langkah selanjutnya. Proses penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga di LP-PAR kota Pekalongan melalui bimbingan dan konseling yang diarahkan pada pemberian pengembangan diri dan motivasi. Motivasi dilakukan oleh konselor untuk menumbuhkan kepercayaan diri pada klien agar bisa mencari solusi permasalahannya.

B. Analisis Bimbingan dan Konseling Islam dalam Pelaksanaan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak, dan Remaja (LP-PAR) kota Pekalongan

Pelaksanaan penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di LP-PAR kota Pekalongan dilakukan beberapa tahapan. Tahapan dimulai dari tahapan pengaduan, pendampingan medis, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, pendampingan spiritual. Hal ini merupakan aktivitas yang memberikan bantuan, bimbingan, pedoman kepada individu yang meminta bantuan dengan mengembangkan pemikiran dan sikap agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Hal ini sejalan dengan pengertian bimbingan dan konseling Islam menurut Adz-Dzaky, yakni suatu aktivitas memberikan bimbingan, arahan, dan menganjurkan kepada manusia untuk menuju ke jalan yang benar yaitu jalan Allah swt, dengan jalan itulah manusia akan dianggap hidup selamat dan bahagia dunia akhirat.

Beragamnya kasus KDRT pada LP-PAR kota Pekalongan, maka perlu adanya penanganan dan solusi yang tepat untuk meminimalisir kasus KDRT yang terjadi dengan analisis Bimbingan dan Konseling Islam.

1. Tinjauan dari Fungsi Bimbingan Konseling Islam

Bimbingan dan konseling Islam adalah suatu aktifitas memberikan bimbingan, pelajaran dan pedoman kepada individu yang meminta bimbingan (klien) dalam hal bagaimana seharusnya seorang klien dapat mengembangkan potensi akal fikirannya, kejiwaannya, keimanan dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri yang berparadigma kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah SAW (Adz-Dzaky, 2004: 189). Hal ini sesuai dengan yang dilakukan LP-PAR kota Pekalongan dalam menangani kasus KDRT, selain menggunakan konseling indvidu, konselor menyarankan klien untuk muhasabah, berserah diri kepada Allah swt, bersabar dalam menghadapi segala permasalahan yang dihadapinya.

Apabila ditinjau dari fungsi bimbingan dan konseling Islam menurut Bakran adz-dzaky ada tiga, yakni fungsi remedial atau rehabilitatif. Fungsi ini membantu korban untuk berfokus pada masalah penyesuaian diri, menyembuhkan masalah psikologis yang dihadapi, mengembalikkan kesehatan mental dan mengatasi gangguan emosional. Rehabilitatif dilakukan dengan penyesuaian diri agar korban beradaptasi dengan situasi.

Kedua, fungsi edukatif atau pengembangan. Fokus ini berfokus pada masalah membantu meningkatkan ketrampilan-ketrampilan dalam kehidupan, mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah hidup, membantu meningkatkan kemampuan menghadapi transisi dalam kehidupan, untuk keperluan jangka pendek, konseling membantu individu-individu menjelaskan nilai-nilai, menjadi lebih tegas, mengendalikan kecemasan, meningkatkan ketrampilan

komunikasi antar pribadi, memutuskan arah hidup, menghadapi kesepian dan semacamnya.

Ketiga, fungsi preventif atau pencegahan. Fungsi ini membantu individu agar dapat berupaya aktif untuk melakukan pencegahan sebelum mengalami masalah-masalah kejiwaan karena kurangnya perhatian. Upaya preventif meliputi pengembangan strategi-strategi dan program-program yang dapat digunakan untuk mencoba mengantisipasi dan mengelakkan resiko-resiko hidup yang tidak perlu terjadi (Adz-Dzaky, 2002:217).

Dari semua fungsi-fungsi bimbingan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi yang sangat tepat diterapkan kepada korban KDRT adalah fungsi edukatif atau pengembangan, dalam hal ini korban yang sudah mengalami kasus KDRT berusaha meningkatkan ketrampilan-ketrampilan dalam kehidupan, menjelaskan nilai-nilai agar lebih tegas, mengendalikan kecemasan saat mengalami kasus KDRT, dan menghadapi situasi dengan bijak, serta mengatur strategi untuk penyelesaiannya. Fungsi pengembangan membantu korban agar mandiri, karakter kepribadiannya tidak bergantung dengan pasangan.

2. Tinjauan dari Tujuan Bimbingan Konseling Islam

Tujuan bimbingan dan konseling Islam di LP-PAR kota Pekalongan yakni, *pertama,* untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat pada Tuhannya. *Kedua*, mengatasi problem rumah tangga sesuai dengan syari'at Islam agar senantiasa mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Hal ini selaras dengan tujuan bimbingan dan konseling Islam menurut Musnawar yaitu berusaha membantu individu agar bisa hidup bahagia, bukan saja di dunia melainkan juga di akhirat. Karena itu tujuan akhir bimbingan dan konseling Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat (Musnawar, 1992: 33)

Bimbingan dan konseling Islam dimaksudkan untuk membantu terbimbing supaya memiliki pegangan keagamaan dalam memecahkan permasalahan. Bimbingan konseling Islam juga ditujukan kepada terbimbing agar dengan kesadaran serta kemampuannya bersedia mengamalkan ajaran agamanya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Tujuan tersebut berarti mewujudkan diri sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia untuk menjadi manusia yang selaras perkembangan unsur dirinya dan pelaksanaan fungsi atau kedudukannya sebagai makhluk Allah, makhluk individu, makhluk sosial, dan sebagai makhluk berbudaya (Amin, 2010: 39).

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis selama berada di Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak, dan Remaja (LP-PAR) kota Pekalongan maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di LP-PAR kota Pekalongan dilakukan secara terpadu, bekerjasama dengan berbagai pihak agar klien diberikan pelayanan secara optimal. Penanganan perempuan korban KDRT di LP-PAR kota Pekalongan, meliputi: *Pertama,* tahap pengaduan atau pelaporan, *kedua,* registrasi yang dilakukan oleh tim *fulltimer*, *ketiga,* penanganan medis, *keempat* penanganan psikologi, *kelima,* penanganan hukum, *keenam,* penanganan spiritual, dan *ketujuh,* penanganan sosial. Teknik pendekatan yang digunakan dalam proses konseling yakni pendekatan psikoanalisis, pendekatan behavior, pendekatan humanis, dan pendekatan kognitif.

Analisis bimbingan dan konseling Islam terhadap penanganan kasus KDRT di LP-PAR kota Pekalongan, fungsi remedial atau rehabilitative berfokus pada masalah penyesuaian diri dan mengendalikan kesehatan mental setelah problematikayang dihadapi, fungsi edukatif meningkatkan kemampuan menghadapi transisi dalam kehidupan klien, dan fungsi preventif atau pecegahan dilakukan dengan advokasi pada masyarakat mengenai kesetaraan gender. Tujuan bimbingan dan konseling Islam di LP-PAR kota Pekalongan yaitu *pertama* mendekatkan diri kepada Allah swt, *kedua* mengatasi problem kehidupannya sesuai dengan sayari'at Islam agar senantiasa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap temuan-temuan, maka penulis memberikan beberapa saran untuk Lembaga Perlindungan, Perempuan, Anak, dan Remaja (LP-PAR), Jurusan Bimbingan dan

Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi serta peneliti selanjutnya.

Saran untuk Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak, dan Remaja (LP-PAR) kota Pekalongan untuk mengadakan pelayanan bimbingan dan konseling Islam secara lebih optimal, meski memiliki kesamaan dengan layanan konseling umum, namun jika proses konseling dilakukan dengan cara mensucikan diri terlebih dahulu, seperti berwudhu maka hati tenang, resah berangsur mereda karena selalu mengingat Allah, dan selalu bersabar dengan ujian yang dihadapi maka proses penanganannya akan berjalan lebih optimal.

Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu masih banyak permasalahan-permasalahan yang ada pada perempuan korban KDRT yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, sehingga dapat membantu korban KDRT dalam menghadapi masalahnya agar mampu menerima dan menjalani hidup lebih baik.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas penelitian ini. Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini, masih banyak kekurangan. Maka dari itu sangat penulis harapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberi pengetahuan baru bagi penulis dan pembaca di masa yang akan datang, aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Ainiyah, Qurratul. 2015. *Keadilan Gender dalam Islam.* Malang:Kelompok Intrans Publishing

Akhyar Lubis, Saiful. 2007. *Konseling Islami*. Yogyakarta:eLSAQ Press

Bakran Adz-Dzaky, Hamdani. 2002. *Konseling dan Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta:Fajar Pustaka Baru

Baroroh, Umul. 2015. *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. Semarang:Karya Abadi Jaya

Basit, Abdul. 2017. *Konseling Islam,* Depok:Kencana

Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif,* Jakarta:RajaGrafindo Persada

Chaerunnisa', Connie 2017. *Metode Penelitian Ilmiah Aplikasi dalam Pendidikansan Sosial*. Jakarta:Mitra Wacana Media

Danim, Sudarwan . 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif.* Bandung:Pustaka Setia

Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta:Ar-Ruzz Media

Elmina Martha, Aroma. 2012. *Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia.* Yogyakarta:FH UII Press

Enjang dkk. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Dakwah.* Bandung:Widya Padjajaran

Fatchan, Ach. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Etnografi dan Etnometodologi untuk Penelitian Ilmu-ilmu Sosial.* Yogyajarta:Ombak

Hanurawan, Fattah. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu PSikologi*. Jakarta:Raja Grafindo Persada,

Herdiansyah, Haris. 2016. *Gender dalam Perspektif Psikologi.* Jakarta:Salemba Humanika

Mufidah Ch. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender.* Malang:UIN Malang Press

Mulyadi, 2016. *Bimbingan Konseling di Sekolah dan Madrasah Edisi Pertama,* Jakarta:Prenadamedia Group

Munir Amin, Samsul. 2013. *Bimbingan dan Konseling Islam.* Jakarta : AMZAH

Sadi'ah, Dewi. 2015. *Metode Penelitian Dakwah.* Bandung:Remaja Rosdakarya Affset

Saerozi, 2015. *Pengantar Bimbingan dan Penyuluhan Islam.* Semarang:Karya Abadi Jaya

Samdani, Adil. 2013. *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga.* Yogyakarta:Graha Ilmu

Sudaryono, 2017. *Metodologi Penelitian.* Jakarta:Raja Grafindo Persada

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian.* Bandung:Alpabeta

Sutoyo, Anwar. 2013. *Bimbingan dan Konseling Islami*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013

Ulfiah. 2016. *Psikologi Keluarga*. Bogor:Ghalia Indonesia

Walgito, Bimo .2005. *Bimbingan dan Konseling (Studi dan Karir)* Yogyakarta:ANDI OFFSET

Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan.* Yogyakarta:Graha Ilmu

Hidayanti, Ema. 2014. *Dakwah pada Setting Rumah Sakit : Studi DEskriptif Terhadap Sistem Pelayanan Bimbingan Konseling Islam bagi Pasien Rawat Inap di RSI Sultan Agung Semarang.* Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam 5(2)

Iskandar, Dadang . 2016. *"Upaya Penanggulangan Terjadinya KDRT". Jurnal YUSTISIA*, 3(2)

Mufid, Abdul. 2020. *Moral and Spiritual Aspects in Counseling: Recent Development in The West.* Journal Of Advanced Guidance and Counseling 1(1)

Muttaqin, Assanul, dkk. 2016. *"Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di LRC-KJHAM Semarang".* Jurnal SIWWI 11(2)

Nihayah, Ulin,dkk. 2021. *Konseling Traumatik Untuk Menangani Gangguan Kesehatan Mental Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual.* Ghaidan Jurnal Bimbingan Konseling Islam dan Kemasyarakatan 5(1).

Nihayah, Ulin, dkk. 2021. *The Academic Anxiety of Students in Pandemic Area.* Journal Of Advanced Guidance and Counseling 2(1)

Qibtiyah, Maryatul. 2014. *Peran Konseling Keluarga dalam Menghadapi Gender dengan Segala Permasalahanya.* Jurnah SAWWA 9(2)

Riyadi, Agus, dkk. 2021. *The Islamic Counseling Construction in dakwah Science Structure.* Journal Of Advanced Guidance and Counseling 2(1)

Syufri. 2009. *Perspektif Sosiologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga,* Jurnal Academika Fisip Untad Vol. I

Umriana, Anila, dkk. 2016. *Penguatan Hak Asasi Perempuan dan Kesetaraan Gender Melalui Dialog Warga.* Jurnal SIWWI 12(1)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara

Wawancara dengan Ibu Agustina selaku ketua & psikolog Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak, dan Remaja (LP-PAR) kota Pekalongan.

Peneliti : assalamualaikum. Mohon maaf Bu, saya Rizka mahasiswi UIN Walisongo Semarang yang sedang melakukan penelitian terkait penanganan KDRT di LP-PAR Pekalongan, adapun surat rekomendasi penelitian sudah saya serahkan kepada bu Dita sekaligus staff fulltimer beberapa hari yang lalu.

Responden : waalaikumussalam, oh iya mba gimana?

Peneliti : bagaimana pandangan Ibu terkait dengan kasus KDRT?

Responden : kasus yang anda angkat merupakan kasus nasional, dimana hal ini menjadi kasus yang serius yang dihadapi pemerintahan terkait dengan adanya UU no 23 tahun 2014 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Peneliti : apakah antara satu korban yang satu dan yang lainnya memiliki faktor yang sama?.

Responden : ada yang beberapa yang sama, faktor yang melatarbelakangi kasus KDRT diantaranya, budaya patriarki dan rendahnya kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia.

Peneliti : bagaimana bentuk KDRT yang ditangani di LP-PAR bu?

Responden : bentuk KDRT ada empat, yaitu kekerasan bentuk fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi.

Peneliti : apasaja metode yang digunakan dalam penanganan KDRT bu?

Responden : metode yang digunakan disesauikan dengan korban ya mba, bisa dengan pendekatan psikoanalisis, behavior, humanis, maupun kognitif.

Peneliti : bagaimana proses pelaksanaan yang dilakakukan di LP-PAR bu?.

Responden : proses pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada di LP-PAR mbak, setelah ada pengaduan kasus, dilakukan assestment, investigasi, maka tahap selanjutnya proses wawancara terkait dengan keadaan korban.

Peneliti : apakah ada bimbingan konseling Islam terkait penanganan kasus KDRT bu?.

Responden : Pastinya ada mbak, karena menurut saya metode yang tepat untuk melakukan konseling kita berdasar pada Al-Qu'an, contohnya klien datang dengan emosi yang menggebu, kita tanamkan rasa sabar, tenang, dan mengingat Allah dengan beristighfar. Meskipun tidak secara detail, namun kita selalu menyertakan nilai-nilai kebaikan pada proses penanganan, seperti menghilangkan perasaan dendam dan benci pada pelaku kekerasan.

Peneliti : seperti apa contohnya bu?

Responden : kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah digariskan oleh Allah swt, menyarankan untuk bersabar dan terus berikhtiar.

Peneliti : bagaimana keadaan korban setelah diadakan konseling bu?.

Responden : setelah diadakan konseling, Alhamdulillah korban sudah ada perubahan untuk menyikapi kasus yang dihadapinya, korban lebih mandiri, bisa menentukan jalan atau keputusan yang akan korban. Setelahnya pun kita tetap ada monitoring mbak, jadi gak langsung lepas tangan setelah korban keluar dari sini.

Peneliti : bagaimana harapan ibu terkait kasus KDRT?

Responden : ya kami sebagai wadah perlindungan perempuan, anak, dan remaja kota Pekalongan berharap semoga kasus KDRT di Pekalongan bisa menurun, kesadaran gender semakin meningkat.

Peneliti : sementara seperti itu dulu ya bu, terimakasih atas waktunya bu.

Responden : iya mba sama-sama, semoga dilancarkan skripsinya sampai sidang nanti, ilmunya berkah dan bermanfaat

Peneliti : aamiin terimkasih bu

Responden : iya mba

Wawancara dengan Ibu Dita selaku staff fulltimer di LP-PAR kota Pekalongan

Peneliti : assalamualaikum,mohon maaf Ibu, saya Rizka Maemanah mahasiswi UIN Walisongo yang mengadakan penelitian di LP-PAR kota Pekalongan.

Responden : Oh iya Mbak, ada yang bisa saya bantu?

Peneliti : begini Bu, saya sudah melakukan surat izin untuk penelitian di LP-PAR kota Pekalongan terkait kasus KDRT.

Responden : Boleh saya lihat dulu mbak?.

Peneliti : oh iya bu.

Responden : baik, surat sudah saya terima. Langsung saja, apa yang perlu dipertanyakan?.

Peneliti : bagaimana proses administrasi dalam penanganan korban?

Responden : pengaduan bisa langsung datang di LP-PAR kota Pekalongan, mengisi surat tamu, melakukan cek identitas terlebih dahulu. Kemudian korban juga mendata jenis kekerasannya seperti apa, kronoligi kejadiannya bagaimana, dan juga ada identitas yang diduga pelaku. Langkah selanjutnya indentifikasi kasusnya deng tim profesi LP-PAR.

Peneliti : setelah itu langsung diadakan konseling bu?

Responden : yang pertama kami berunding dulu setelah ada pengaduan yang masuk, setelahnya kami agendakan wawancara, setelah wawancara maka kami menentukan jenis kekerasan yang dialami korban, jika terkait dengan kekerasan fisik, kita bekerjasama dengan rumah sakit atau puskesmas terdekat, jika terkait dengan kekerasan bentuk psikis maka kami melakukan konseling sesuai dengan kebutuhan klien.

Peneliti : apakah bentuk pendampingan yang dilakukan LP-PAR bu?.

Responden : pendampingan medis, pendampingan spiritual, pendampingan lain hukum, pendampingan medis, menyesuaikan kebutuhan klien ya Mbak.

Peneliti : apa saja kasus yang ditangani LP-PAR kota Pekalongan bu?

Responden : kasus yang ditangani berkaitan dengan kasus yang menimpa perempuan, anak, dan remaja mbak, jadi jika ada pegaduan LP-PAR terkait dengan kasus tersebut insyaAllah siap menagani kasus.

Peneliti : bagaimana jumlah kasus yang terjadi di LP-PAR?

Responden : untuk jumlah kasusnya nanti saya perlihatkan ya mbak.

Peneliti : baik bu, jika seperti itu. Terimakasih ya bu.

Responden : iya mbak.

Lampiran 2. Foto Wawancara

Proses Konseling di LP-PAR kota Pekalongan

Proses Wawancara dengan Bu Dita

Tampak Depan Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak, dan Remaja (LP-PAR) kota Pekalongan

Ruang Depan Kantor LP-PAR kota Pekalongan

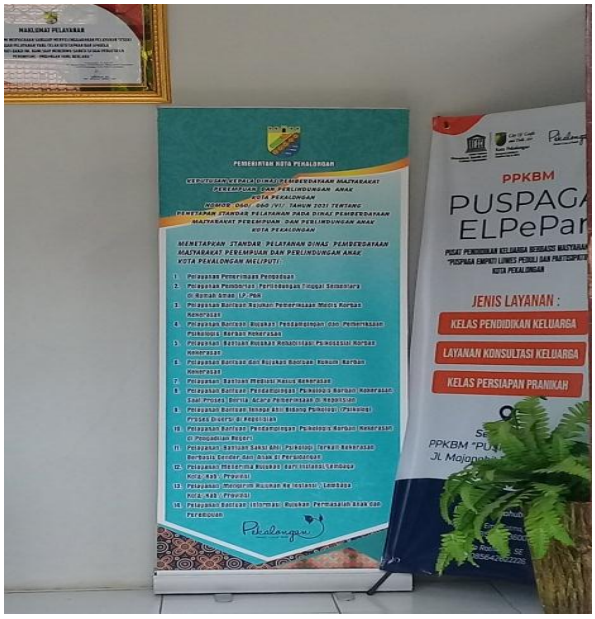

Tampak dari Luar

RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1. Nama : Rizka Maemanah
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 11 Mei 1997
3. NIM : 1501016025
4. Alamat Lengkap : dukuh Larangan Kidul, RT.11, RW.02, desa Legokgunung, kec. Wonopringgo, kab. Pekalongan
5. Email : maemanahrizka@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
   a. SD Negeri 02 Wringinagung, Doro, Pekalongan
   b. SMP Negeri 1 Kedungwuni, Pekalongan
   c. MA Negeri 1 Pekalongan
2. Pendidikan Non Formal
   a. MDA Miftakhul Ulum

C. Pengalaman Organisasi

Pengurus UKM KORDAIS tahun 2017

Semarang, 22 Juni 2022

Rizka Maemanah

1501016025